

REVIU

RENCANA STRATEGIS



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021-2026



(0451) 421755
www.dpmd.sultengprov.go.id

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 33 Telp. (0451) 412755, Fax. (0451) 421651-421830
P A L U Kode Pos 94117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 410/ 04 /Dis.PMD/2022

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH,


- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah serta dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera Dan Lebih Maju”, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja sesuai tugas dan fungsi yang diemban;
- b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 17 Januari 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWEI TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWEI TENGAH TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud diatas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU DAN KEDUA menjadi pedoman dalam:
- Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2021-2026;
 - Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahun pada periode Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal: 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 33 Telp. (0451) 412755, Fax. (0451) 421651-421830
P A L U Kode Pos 94117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 410/ 019 /DPMD/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026 DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan proses penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 perlu memberikan Honorarium kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
5. Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Permendagri No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 113)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWEI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 – 2026 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama/Jabatan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu menjadi Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis dimaksud maka memberikan Honorarium kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal: 24 Mei 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**




- Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Prov.Sulteng
Nomor : 410/019/DPMD/2021
Tanggal : 24 Mei 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Prov.Sulteng Tahun 2021-2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021-2026**

- Pengarah : Kepala Dinas PMD Prov. Sulteng
- Penanggungjawab : 1. Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng
2. Kabid Penataan Desa PMD Prov. Sulteng
3. Kabid Pemerintah Desa PMD Prov. Sulteng
4. Kabid Pemberdayaan Desa PMD Prov. Sulteng
5. Kabid Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan PMD Prov. Sulteng
- Ketua : Kasubag Program Dinas PMD Prov. Sulteng
- Wakil Ketua : Kasubag Keuangan Dinas PMD Prov. Sulteng
- Sekretaris : Kasubag Kepegawaian & Umum Dinas PMD Prov. Sulteng
- Anggota : 1. Moh. Yahya, ST, MT.
2. Zendi Aldi, S.STP, M.Si
3. Alvira, S.Sos
4. Abunar Laoda, SE
5. Sri Susi Rahayu, SH
6. Rosita Nasrudin, SST
7. Danu Maulana

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 24 Mei 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SALINAN



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah.
 2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
 6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
 10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh instansi Pemerintah.
 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah penjabaran dari visi, misi, dan
-

program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
 13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Sulawesi Tengah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
 15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
 16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
 17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 19. Bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
 20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
-

BAB II
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
 - (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
-

**BAB IV
PENUTUP**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Januari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH ,

ttd

RUSDY MASTURA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Januari 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

ttd

MOH. FAISAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 806

Salinan sesuai dengan aslinya



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
Perangkat Daerah	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan	58
Pelayanan Perangkat Daerah	
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	61
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan	61
Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat	
Daerah	
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala	64
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	72
Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	74
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	77
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	80
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	80
Perangkat Daerah	

BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	83
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	87
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	107
BAB VIII.	PENUTUP.....	110

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, Rencana dan Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dapat disusun dengan sebaik-baiknya.

Renstra ini secara garis besar menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan program dan kegiatan, serta target Kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan Tujuan Strategis yang ingin dicapai.

Diharapkan dengan Renstra ini, semua kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dapat dijadikan pedoman dalam mengarahkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulteng dan Sasaran yang telah disepakati di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Palu, 7 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



1.1. Latar Belakang

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021 - 2026 yang memuat VISI dan MISI Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih (Rusdi Mastura dan H. Mamun Amir) dimana perencanaan strategi ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada pencapaian hasil yang akan ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan, yang akan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang mungkin akan terjadi pada proses pelaksanaan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah pada Tahun 2021-2026 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi

Tengah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan, dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan pada setiap bidang pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberdayaan Masyarakat dan

desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dokumen Perencanaan Strategi ini akan memuat Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan serta rencana target pencapaian dengan formulasi perhitungan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rancangan awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra OPD

Tahapan penyusunan renstra diawali dengan Tahap Persiapan yaitu Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi serta Orientasi Renstra.

2. Penyusunan Rancangan Renstra OPD

- Penyusunan Rancangan awal Renstra meliputi pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab/Kota, perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan,

- Penyajian Rancangan Renstra.
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- Penyusunan Rancangan Akhir Renstra.
- Pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konvensi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
7. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
16. Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Mekanisme Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
19. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
20. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
21. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
22. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
23. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembangunan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Permendagri No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 128 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 113);
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 772).

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.

- Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 adalah untuk (1) menjabarkan arahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana strategis perangkat daerah; (2) menjabarkan visi dan misi RPJMD Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ; (4) memberikan gambaran Kinerja pelayanan PD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang PD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN


BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang maju, mandiri dan sejahtera, yang secara Struktur Organisasi dan Tata Kerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1: Struktur Organisasi Dinas PMD Prov. Sulteng



Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Untuk itu, dalam menjalankan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Fungsi meliputi:
 - a. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Desa; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Program, Keuangan dan Asset, Kepegawaian, Umum dan Korpri di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan program;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan
 - d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
3. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa Mempunyai Tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat di bidang Pembinaan Administrasi Penataan Desa, Pembinaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan Operasional Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
 - b. Mendistribusikan Tugas Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
 - c. Memberi Petunjuk Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
 - d. Menyelia (mengawasi untuk pembinaan) Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;

- e. Menyelenggarakan Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
 - f. Mengevaluasi Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa;
 - g. Membuat Laporan Penataan Desa, Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Pengelolaan Data Desa; dan
 - h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan Pimpinan Baik Lisan maupun Tertulis.
4. Bidang Pemerintahan Desa Mempunyai Tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dibidang Administrasi dan Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan Operasional Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - b. Mendistribusikan Tugas Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - c. Memberi Petunjuk Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - d. Menyelia Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - e. Menyelenggarakan Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;

- f. Mengevaluasi Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - g. Membuat Laporan Penataan Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa; dan
 - h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan Pimpinan Baik Lisan maupun Tertulis.
5. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan Operasional Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - b. Mendistribusikan Tugas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - c. Memberi Petunjuk Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - d. Menyelia Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;

- f. Mengevaluasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - g. Membuat Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat; dan
 - h. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan Pimpinan.
6. Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat di Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan Operasional Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
 - b. Mendistribusikan Tugas Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
 - c. Memberi Petunjuk Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
 - d. Menyelia Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
Menyelenggarakan Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;

- e. Mengevaluasi Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA;
 - f. Membuat Laporan Pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Usaha Ekonomi Desa, Pengembangan TTG dan SDA; dan
 - g. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang diperintahkan Pimpinan Baik Lisan maupun Tertulis.
7. UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional, sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional, dimana ketentuan mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (*satu*) Sekretariat dengan 3 (*tiga*) Sub Bagian serta 4 (*empat*) Bidang dengan 12 (*dua belas*) Sub Bidang dan 1 (*satu*) kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat

Terdiri dari 3 (*tiga*) Sub Bagian :

- 1.1. Perencanaan Program;
- 1.2. Keuangan dan Aset;
- 1.3. Kepegawaian dan Umum.

2. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa

Terdiri dari 3 (*tiga*) Seksi:

- 2.1 Seksi Penataan Desa;
- 2.2 Seksi Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- 2.3 Seksi Pengelolaan Data Desa.

3. Bidang Pemerintahan Desa

Terdiri dari 3 (*tiga*) Seksi:

- 3.1 Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 3.2 Seksi Administrasi dan Sistem Informasi Desa;
- 3.3 Seksi Kerja Sama Antar Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Terdiri dari 3 (*tiga*) Seksi:

- 4.1 Seksi Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 4.2 Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
- 4.3 Seksi Pembinaan Ketahanan Masyarakat.

5. Bidang Pemberdayaan Desa

Terdiri dari 3 (*tiga*) Seksi:

- 5.1. Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
- 5.2 Seksi Penanggulangan Keimiskinan dan Ekonomi Desa;
- 5.3 Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.

6. Kelompok Jabatan Fungsional, (namun belum terisi Pejabatnya).

Terdiri dari 4 (empat) Jabatan Fungsional:

- 6.1 Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat;
- 6.2 Arsiparis;
- 6.3 Supervisor Komputer;
- 6.4 Bendaharawan;

Tatalaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

- (1). Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi tugas dan fungsi yang disusun melalui Standar Prosedur Kerja dan Manual serta Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja dan Manual serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional lingkup OPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dengan mengacu pada perinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- (1) Selain menerapkan prinsip tersebut di atas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional lingkup OPD, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan azas umum penyelenggaraan negara;
- (2) Azas Umum penyelenggaraan Negara meliputi :
 - a. Azas Kepastian Hukum;
 - b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;
 - c. Azas Kepentingan Umum;
 - d. Azas Keterbukaan;
 - e. Azas Proporsionalitas;
 - f. Azas Profesionalitas; dan
 - g. Azas Akuntabilitas.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi lingkup OPD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi lingkup OPD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Dalam hal pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dan atau memperhatikan senioritas dalam urutan kepangkatan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber daya Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensif bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) power artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab sehingga sumber yang berarti sumber-sumber (resources) yang kaidahnya dalam manajemen dalam rangka

pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah. Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dalam uraian tugas dan fungsi meliputi 2 (dua) sumber daya yaitu kepegawaian dan aset yang dikelola, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Susunan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas PMD Prov. Sulteng mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.

Adapun kondisi kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah per 1 Mei 2021 sebagai berikut:

Tabel : Jumlah Pegawai sesuai Eselon

Pegawai	Posisi per 01/05/2021
Eselon II	1 Orang
Eselon III	5 Orang
Eselon IV	15 Orang
Staf	51 Orang
Honorer	34 Orang
Jumlah	106 Orang

Tabel: Susunan Personil Dinas PMD Daerah Prov. Sulteng menurut Golongan

Pegawai	Posisi per 01/05/2021
Golongan I	-
Golongan II	13 Orang
Golongan III	42 Orang
Golongan IV	17 Orang
Jumlah	72 orang

Tabel: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Posisi per 01/05/2021
Kepala	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kepala Bidang	4 Orang
Kepala Sub Bagian	3 Orang
Kepala Seksi	12 Orang
Jumlah	21 Orang

Tabel: Keadaan pegawai menurut Pendidikan pada Dinas PMD Prov. Sulteng

Jenjang Pendidikan	Posisi per 01/05/2021
Strata 3 (S-3)	1 Orang
Strata 2 (S-2)	21 Orang
Strata 1 (S-1)	36 Orang
Sarjana Muda	1 Orang
SLTA	12 Orang
SLTP	1 Orang
Jumlah	72 Orang

- **Aset yang Dikelola**

Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulteng Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel:

Rekapitulasi Aset Dinas PMD Prov. Sulteng
Keadaan s/d Mei 2021

No.	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Ket
1	2	3	6	7	8
1	Bangunan Kantor Permanen	Beton	Multi Tahun	5 Buah	
2	Kendaraan Roda 4 (empat)	Pajero Sport	2018	1 Unit	Kepala Dinas
		Honda CRV	2007	1 Unit	Kepala Dinas
		Toyota Innova	2012	1 Unit	Sekretaris
		Toyota Avanza	2009	1 Unit	Kepala Bidang
		Toyota Hilux	2009	1 Unit	Operasional
		Toyota Avanza Veloz	2013	1 Unit	Kepala Bidang
		Toyota New Avanza Veloz Luxury	2015	1 Unit	Kepala Bidang
		Suzuki APV	2007	1 Unit	Kepala Bidang

No.	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah		Ket
1	2	3	6	7	8	
3	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Yamaha	Multi Tahun	16	Unit	Tersebar di berbagai bidang
		Honda	Multi Tahun	17	Unit	Tersebar di berbagai bidang
4	Komputer	Dell All in one/Lenovo/HP	Multi Tahun	20	Unit	Tersebar di berbagai Bidang
5	Air Conditioner (AC)	Politron / Sharp / LG / Toshiba	Multi Tahun	55	Unit	Tersebar di berbagai Bidang
6	Brand Kas	Prima/Dragon	Multi Tahun	2	Buah	Bidang Sekretariat
7	Telepon	Tori Phone	Multi Tahun	5	Unit	Kepala Dinas Sekretaris Bid. Sosbud

No.	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah	Ket
1	2	3	6	7	8
8	Loudspeaker	Road Master	2015	3 Unit	Bidang Sekretariat
9	Amplifier		2019	1 Unit	Sekretariat Bagian Umum
10	Audio Master Control Unit	Control Unit CCS-CU	2019	1 Unit	Sekretariat Bagian Umum
11	Proyektor LCD	Toshiba	2011	1 Unit	Bidang Sekretariat
12	Note Book (Laptop)	Accer / Toshiba	Multi Tahun	30 Unit	Tersebar di berbagai Bidang
13	Kamera Digital	Canon	Multi Tahun	4 Unit	Tersebar berbagai Bidang
14	Televisi (TV)	Panasonic/Politron	Multi Tahun	5 Unit	Tersebar di berbagai Bidang

No.	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah		Ket
1	2	3	6	7	8	
15	Mesin Ketik	Oveline / Broder	Multi Tahun	6	Unit	Tersebar di berbagai Bidang
16	Filling Kabinet	Broder	Multi Tahun	25	Unit	Tersebar di berbagai Bidang
17	Lemari Arsip	Kayu biasa/Jati	Multi Tahun	15	Unit	Tersebar di berbagai Bidang
18	Equalizer	Yamaha	2010	1	Unit	Bidang Sekretariat
19	Mesin Pompa Air	Waser	Multi Tahun	3	Unit	Kantor
20	Mesin Potong Rumput	Honda	2018	1	Unit	Sekretariat Bagian Umum
21	Kulkas	Nasional	2009 / 2010	5	Buah	Tersebar di berbagai bidang
22	Dispenser	Polytron	Multi Tahun	6	Buah	Tersebar di berbagai Bidang

No.	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah		Ket
1	2	3	6	7		8
23	Kursi Pimpinan	Olivia/Chitose/Free	Multi Tahun	5	Unit	Tersebar di berbagai Bidang
24	Kursi Tamu	Jati /Kursi Tamu biasa	Multi Tahun	1	Set	Sekretariat
25	Kursi Rapat	Chitose/Kursi Biasa	Multi Tahun	58	Unit	Tersebar di berbagai Bidang
26	Meja Rapat	Kayu Jati	2019	13	Unit	Tersebar di berbagai Bidang
27	Meja Kerja	Kayu	Multi Tahun	25	Unit	Tersebar di berbagai Bidang
28	Meja Biro	Kayu	Multi Tahun	21	Buah	Tersebar Berbagai Bidang

2.3 Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terdapat beberapa capaian kinerja yang memenuhi target, ada yang tidak dapat memenuhi target, bahkan terdapat beberapa kinerja yang melampaui target, adapun beberapa indikator kinerja yang belum optimal pencapaiannya dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah dan pandemi covid 19.


Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 -2021 maka diambil langkah –langkah strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Peningkatan standar kemajuan desa dengan mengoptimalkan pelaksanaan penataan dan evaluasi perkembangan desa.
3. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, efektif dan efisien.
4. Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat guna memajukan perekonomian masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong percepatan pembangunan desa.

Adapun capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1, yaitu Meningkatkan Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan desa berkembang, maju, mandiri dan sejahtera. Pencapaian target sasaran tersebut melalui indikator persentase pencapaian desa cepat berkembang yang dapat diukur pencapaiannya melalui Capaian indikator persentase pencapaian desa cepat berkembang dengan sasaran indikator yaitu Terwujudnya Pencapaian Desa Cepat Berkembang dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu Program Penataan Desa, Program Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa serta Program Pengelolaan Data Desa dengan capaian kinerja yang diukur berdasarkan rata-rata

capaian pelaksanaan 3 (tiga) program pendukung tersebut dengan capaian yaitu pada tahun 2016 adalah 67,26 %, tahun 2017 56,19 %, selanjutnya meningkat 116,30 % pada tahun 2018. Adapun pada tahun 2019 capaian adalah 107,70 %, tahun 2020 meningkat 123,12 %, dan ditahun terakhir Rencana Strategis capaian menurun adalah 44,11 %. Data capaian indikator persentase pencapaian desa cepat berkembang dapat dilihat pada diagram tabel berikut:



Berdasarkan data capaian diatas maka terdapat perbedaan dalam pencapaian presentase Pencapaian Desa Cepat Berkembang dalam setiap tahun dimana pada tahun 2018 sampai 2020 capaian melampaui target, namun di tahun 2021 capaian indikator rendah hal ini terjadi karena pandemic covid 19 yang berpengaruh pada pelaksanaan program pendukung indikator. Meskipun demikian hal ini dapat menunjukkan upaya dan komitmen pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri untuk berupaya melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang secara langsung mendukung pencapaian desa cepat berkembang sangat baik.

Untuk mewujudkan Pencapaian Desa Cepat Berkembang di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan Program Penataan Desa melalui Pembinaan Sistem Informasi Desa, Pembinaan Penataan Buku Registrasi Administrasi Desa dan Penataan Aset Desa, dari tahun 2016-2021 telah dilaksanakan pembinaan penataan desa terhadap 347 desa yang tersebar di 12 Kabupaten se Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya untuk mendukung perkembangan desa maka dilaksanakan evaluasi perkembangan desa dan lomba desa yang setiap tahun dilakukan di 12 Kabupaten dan 1 kota se Provinsi Sulawesi Tengah yang dimaksudkan untuk menilai tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan desa, sedangkan secara khusus lomba desa dilaksanakan bertujuan untuk 1). Mendorong Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk menemu kenali, mengoptimalkan, dan mengevaluasi potensi yang ada diwilayahnya serta usaha pembangunan yang dilaksanakan Masyarakat Desa dan Kelurahan atas dasar tekad dan kekuatan sendiri. 2). Mengetahui capaian yang ada di Desa dan Kelurahan selama kurun waktu satu tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa/Kelurahan pada aspek penyelenggaraan pemerintah, pembangunan kewilayahaan serta pembinaan kemasyarakatan. 3). Sebagai wahana apresiasi berupa penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan Desa dan Kelurahan. Adapun fasilitasi evaluasi perkembangan desa secara digital akan disosialisasikan penggunaan aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa (Epdessel) yang memudahkan penilaian terhadap perkembangan desa.

Selain evaluasi perkembangan desa dan lomba desa, salah satu upaya yang sangat penting untuk mendorong perkembangan desa adalah melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan. Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan dengan maksudkan untuk 1). untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, serta 2). untuk mendorong perkembangan desa dan kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan swasembada. Sejak tahun 2016-2021 melalui pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan telah difasilitasi setiap tahunnya 12 Kabupaten/Kota untuk penyusunan Prodeskel ter update, namun hingga tahun 2021 masih banyak desa yang belum melakukan up date data prodeskel secara mandiri sehingga untuk kedepannya diperlukan upaya yang kuat untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan up date data Prodeskel di Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun presentase hasil capaian 3 program pendukung indikator Pencapaian Desa Cepat Berkembang adalah sebagai berikut; Program Penataan Desa dengan data capaian sebagai berikut; rasio capaian pada tahun 2016 adalah 40,68% dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penataan Buku Registrasi Administrasi Desa yaitu 12 desa dan 12 kelurahan yang dapat dibina dari target 59 Desa/12 Kelurahan, pencapaian kinerja rendah karena ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi target. Kemudian capaian melalui pada tahun

2017 meningkat menjadi 59,32% dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Sistem Informasi desa terfasilitasi 35 desa dari target 2 desa dan melalui kegiatan Bimtek Penataan Buku Registrasi Administrasi Desa dapat dibina untuk penataan desanya 6 desa dari 45 desa yang ditargetkan. Selanjutnya rasio capaian kinerja program Penataan Desa pada tahun 2018 meningkat 111,86%, di tahun 2019 berada pada rasio capaian 130,51%, demikian pula di tahun 2020 meningkat menjadi 150,85%, capaian kinerja pada 3 (tiga) tahun tersebut dapat memenuhi target dan bahkan melampaui target karena penambahan jumlah target yang cukup banyak pada kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Desa, dimana ketersediaan anggaran mendukung sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja program. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian target yang cukup jauh yaitu rasio capaian program Penataan Desa adalah 44,11% dimana capaian kinerja terendah pada sub kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 8,89 % karena Bimtek tidak dapat dilaksanakan dengan metode pertemuan karena pandemic covid 19 sehingga hanya dapat dilaksanakan pembinaan langsung ke 4 (empat) desa, selain itu capaian yang rendah terjadi karena ketersediaan dana yang ada dialihkan untuk penanganan pandemic covid-19.

Capaian indikator persentase pencapaian desa cepat berkembang diukur pula melalui Program Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa yang dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan. Rasio capaian pada tahun 2016 adalah 48,15% yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan yakni 15 desa/11 kelurahan yang mengikuti Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan dari target 12 desa/12 kelurahan atau untuk capaian realisasi kegiatan adalah 125%. Selanjutnya rasio capaian program menurun pada tahun 2017 yaitu 22,22% karena target indikator kegiatan tidak dapat

terpenuhi. Sementara untuk tahun 2018 rasio capaian adalah 77,78, selanjutnya rasio capaian tahun 2019 adalah 77,78 dan tahun 2020 rasio capaian dicapai 88,89%, kemudian terjadi penurunan rasio capaian pada tahun 2021 yaitu 25,93%, hal ini terjadi karena refofusing anggaran untuk penanganan covid 19.

Untuk capaian sasaran strategis 1 Meningkatnya Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan desa berkembang, maju, mandiri dan sejahtera, berdasarkan indikator terwujudnya pencapaian desa cepat berkembang yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Data Desa yang secara operasionalnya dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan, Pengelolaan dan Pendayagunaan data Profil Desa/Kelurahan dan Kegiatan Rakor Pengelolaan dan Pemutahiran Data Desa nilai capaian pada tahun 2016 yaitu 112,96%, kemudian turun menjadi 87,04% di tahun 2017 karena tidak dilaksanakan Rakor Pengelolaan dan Pemutahiran Data Desa, selanjutnya di tahun 2017 capaian meningkat yaitu 159,26, meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 114,81%, di tahun 2020 capaian kinerja pada nilai 129,63 dan pada tahun 2021 capaian program Program Penataan Desa menurun menjadi 9,80% sangat jauh dari capaian kinerja pada tahun sebelumnya, hal itu terjadi karena pandemic covid 19 yang berpengaruh pada minimnya alokasi anggaran sehingga kegiatan Rakor Pengelolaan dan Pemutahiran Data Desa tidak dilaksanakan.

Sementara melalui dukungan dana desa ditunjukkan pada pencapaian peningkatan perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun yang merupakan pemetaan perkembangan desa berdasarkan indeks komposit sesuai Permendesa No. 2 Tahun 2016, yaitu hasil dari perkembangan desa dilihat dari 3 (tiga) indikator utama yaitu: **Sosial** (Pendidikan, kesehatan, modal sosial dan pemukiman), **Ekonomi** (keragaman produksi masyarakat,

akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistic, akses perbankan dan kredit serta keterbukaan wilayah) dan **Lingkungan** (kualitas lingkungan, bencana alam dan tanggap bencana). Selanjutnya dari hasil penilaian indikator tersebut maka diperoleh 4 (empat) klasifikasi desa yaitu : **Desa Mandiri** (adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan), **Desa Maju** (adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan), **Desa Berkembang** (adalah desa potensial menjadi maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan), **Desa Tertinggal** (adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya), dan **Desa Sangat Tertinggal** (adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya):

Data perkembangan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan pada tabel berikut:


STATUS DESA	2017	2018	2019	2020	2021
MANDIRI	0	1	2	12	19
MAJU	15	53	168	267	346
BERKEMBANG	526	696	1.005	1.096	1.096
TERTINGGAL	1.097	952	615	436	355
SANGAT TERTINGGAL	204	140	52	31	26
TOTAL	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842

Peningkatan perkembangan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 meningkat secara dinamis dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah desa mandiri sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 cukup baik dimana pada tahun 2021 telah terdapat 19 desa mandiri atau bertambah 7 desa dari kondisi tahun 2020, selanjutnya untuk desa Maju bertambah sangat pesat perkembangannya yaitu pada tahun 2017 terdapat 15 desa maju meningkat menjadi 346 desa maju pada tahun 2021, sementara itu desa berkembang di tahun 2017 berjumlah 526 desa meningkat 59% dari jumlah total 1.842 desa di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal sejak kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2021 telah meningkat status 742 desa menjadi desa berkembang yang pada tahun 2017 masih terdapat 1.097 desa tertinggal di Sulawesi Tengah, sementara itu desa sangat tertinggal pada tahun 2017 berjumlah 204 desa menurun menjadi 26 desa pada tahun 2021.

Sasaran Strategis 2, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/Kelurahan yang efektif berkualitas dan akuntabel, untuk pencapaian sasaran strategis ini melalui indikator kinerja terwujudnya tata kelola administrasi, sistem informasi dan kerjasama antar Desa yang dapat diukur capaian kerjanya melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerjasama Desa dan Program Administrasi dan Sistem Informasi Desa.

Capaian indikator Terwujudnya Tata Kelola Administrasi, Sistem Informasi dan Kerjasama Antar Desa yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pendukung pencapaian kinerja indikator yakni Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Program Kerjasama Desa dan Program Administrasi dan Sistem Informasi Desa capaian kerjanya diukur melalui rata-rata persentase pelaksanaan program pendukung pada tahun 2016-2021 yaitu capaian pada tahun 2016 51,76%, selanjutnya tahun 2017 meningkat 90,18%, kemudian di tahun 2018 capaian indikator melampaui target yakni 144,49%. Adapun di tahun 2019 capaian indikator terpenuhi 77,22%. Sementara 2 tahun terakhir yaitu di tahun 2020 adalah 66,97 % dan 2021 adalah 70,81 %. Capaian indikator tidak memenuhi target karena pandemic covid 19. Data capaian indikator Terwujudnya Tata Kelola Administrasi, Sistem Informasi dan Kerjasama Antar Desa dapat dilihat pada diagram diagram berikut:



Tujuan Tata Kelola Administrasi, Sistem Informasi dan Kerjasama Antar Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa yang dalam implementasinya menerapkan indikator-indikator good governance yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi.

Mewujudkan Tata Kelola Administrasi, Sistem Informasi dan Kerjasama Antar Desa melalui Pelatihan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa untuk menyiapkan SDM aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang dalam kurun waktu 2016-2021 telah dilaksanakan fasilitasi terhadap ± 398 aparatur Pemerintah Desa melalui kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan yang bersumber dari dana APBN telah difasilitasi 1.842 orang Kepala Desa/Sekretaris Desa. Tersedianya SDM aparatur Pemerintah Desa yang memiliki kompetensi dalam tata

kelola pemerintah desa berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penguatan dan pembinaan manajemen pemerintah desa, penguatan pengelolaan sistem informasi desa, Peningkatan pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang harus diupayakan terus meningkat dan diperkuat untuk menjaga sinergitas dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar (SOP) dan dilakukan secara berkesinambungan terhadap pemerintah desa melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pembinaan secara langsung di desa. Melalui pelaksanaan Penguatan dan pembinaan manajemen pemerintah desa, penguatan pengelolaan sistem informasi desa, Peningkatan pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes) pada tahun 2016-2021 telah terfasilitasi 555 desa di 12 Kabupaten se Sulawesi Tengah.

Untuk menunjang pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa maka dilakukan fasilitasi sarana dan prasarana perkantoran sehingga Pemerintah Desa memiliki sarana dan prasarana yang layak dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam periode tahun 2016-2021 telah dilakukan fasilitasi berupa dukungan papan monografi, Pembangunan/Rehap Kantor/Balai Desa (30 sd 100%), Bahan Bangunan Untuk Rehab kantor PKK, Bantuan Tenda Terowongan dan Kursi Plastik, Mebeler Kantor/Balai Desa, Motor Kaisar, Bahan Bangunan utk pembangunan WC, Bahan Bangunan utk pembangunan Masjid dan Dukungan Alat Musik Elektan yang tersebar di 12 Kabupaten se Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun jumlah dukungan fasilitasi sarana dan prasarana yang telah difasilitasi pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Dukungan Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran Desa Tahun 2016-2021

No	Dukungan/Bantuan Sarpras	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1.	Bantuan dukungan sarpras di Kabupaten berupa:	7 Desa	20 Desa	40 Desa	5 Desa	7 Desa	6 Desa
-	Pengadaan Papan Monografi Desa/Kel						
-	Pembangunan/Rehap Kantor/Balai Desa (30 sd 100%)						
-	Bahan Bangunan Untuk Rehab kantor PKK						
-	Bantuan Tenda						
-	Terowongan dan Kursi Plastik						
-	Mobeler Kantor/Balai Desa						
-	Motor Kaisar						
-	Bahan Bangunan utk pembangunan WC						
-	Bahan Bangunan utk pembangunan Masjid						
-	Dukungan Alat Musik Elekton						

Peningkatan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa setiap tahun dilaksanakan melalui pelatihan/bimbingan teknis kepada pengurus BPD di 12 Kabupaten se Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan peran BPD dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Kinerja yang optimal dari peningkatan peran BPD sangat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa

Peningkatan Kerjasama antar desa adalah salah satu upaya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, yakni desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang

pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antar desa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Rendahnya pemahaman aparatur Pemerintah Desa dan Sumber daya finansial menjadi alasan sehingga desa-desa di Sulawesi Tengah belum mampu berinovasi dalam kegiatan kerjasama antar desa ini. Pelaksanaan Kerjasama antar desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah belum terlaksana secara optimal dimana hingga tahun 2021 peran Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) belum menunjukkan kinerja yang mampu mewadahi terbentuknya Kerjasama antar desa. Berdasarkan data yang ada saat ini hampir 60% desa belum memanfaatkan Kerjasama antar desa untuk mendorong kemajuan desa misalnya melalui pembentukan BUMDesma atau Kerjasama desa lainnya. Olehnya itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi dan pihak lainnya untuk membantu desa- desa di Sulawesi Tengah agar dapat mandiri, berdaulat dan berdaya saing.

Adapun hasil capaian indikator kinerja terwujudnya tata kelola administrasi, sistem informasi dan kerjasama antar Desa melalui 3 program pendukung pada periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut; Program Penyelenggaran Pemerintahan Desa pada tahun 2016 rasio capaian adalah 44,44% yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan nilai rasio capaian 100% yaitu 90 orang aparatur pemerintah desa terfasilitasi untuk peningkatan kapasitas dari target 90 orang aparatur desa, sementara pada kegiatan Pengembangan Peran Badan Musyawarah Desa tidak terpenuhi karena kegiatan tidak dilaksanakan berkaitan dengan ketersediaan dana. Selanjutnya pada tahun 2017 capaian kinerja adalah 44,44%, meningkat menjadi 55,56% di tahun 2018. Tahun 2019 untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dapat difasilitasi 40 orang aparatur desa dari target 90

orang aparatur desa sedangkan untuk pengembangan Peran Badan Musyawarah Desa dilakukan terhadap 12 BPD dari 36 target sehingga rasio capaian adalah 57,78. Adapun kinerja program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk capaian terwujudnya tata kelola administrasi, sistem informasi dan kerjasama antar Desa di tahun 2020 adalah 57,14 melalui peningkatan kapasitas aparatur desa 60 orang dari target 90 orang dan melalui Pengembangan peran Badan Musyawarah Desa adalah 12 BPD dari target 36 BPD, sedangkan pada tahun 2021 peningkatan kapasitas aparatur 133 orang dari target 90 orang atau rasio capaian 147,78 dan untuk Pengembangan peran Badan Musyawarah Desa dilaksanakan pada sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa dengan rasio capaian 33,33 %.

Capaian indikator kinerja terwujudnya tata kelola administrasi, sistem informasi dan kerjasama antar Desa melalui Program Kerjasama desa pada kegiatan Rakor Kelembagaan Kerjasama Antar Desa adalah di tahun 2017 sampai dengan 2020 dicapai rasio 100% yaitu terpenuhi 12 kabupaten yang menjadi target untuk menghadiri Rakor, sedangkan di tahun 2021 tidak dilaksanakan Rakor karena pandemi covid 19. Selanjutnya melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Desa yang dilaksanakan mulai tahun 2018 – 2019 target capaian terpenuhi dengan rasio 100% yakni terlaksana penguatan kelembagaan Badan Kerjasama Desa di 12 Kabupaten yang menjadi target, sedangkan di tahun 2020-2021 rasio capaian hanya 50% dimana dari target 12 kabupaten tidak dapat terpenuhi karena anggaran yang terbatas. Adapun melalui pelaksanaan kegiatan Penguatan Tapal Batas Desa hanya dilaksanakan pada tahun 2019 dengan capaian 20% dari target yang ditetapkan. Di Tahun selanjutnya tidak dilaksanakan kegiatan/sub kegiatan Penguatan Tapal Batas Desa karena


keterbatasan anggaran. Berdasarkan uraian diatas tergambar bahwa capaian target pada tahun 2017-2018 melalui program Kerjasama Desa dapat terpenuhi namun menurun karena keterbatasan anggaran di tahun 2020-2021.

Capaian indikator kinerja terwujudnya tata kelola administrasi, sistem informasi dan kerjasama antar Desa melalui Program Administrasi dan Sistem Informasi Desa dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Desa yang menetapkan target capaian 40 orang aparatur desa yang akan mengikuti bimtek selama kurun waktu 2016-2021. Di Tahun 2016 terpenuhi target 40 orang aparatur desa yang mengikuti Bimtek atau rasio capaian 100%, sedangkan pada tahun 2017-2018 capaian melampaui target yaitu 160 orang yang terfasilitasi mengikuti Bimtek atau rasio capaian 400 %, adapun di tahun 2019 dan 2020 rasio capaian target 100% yakni terfasilitasi 40 orang aparatur desa mengikuti Bimtek dari target 40 orang aparatur desa yang ditetapkan. Capaian melalui kegiatan Rakor Pemutahiran Data dan Informasi Administrasi Desa yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 terpenuhi target 40 orang aparatur desa yang mengikuti rakor atau 100% rasio capaian, kemudian menurun 50% rasio capaian di tahun 2020 karena keterbatasan anggaran. Sementara capaian target pada kegiatan Pembinaan Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa yang pada tahun 2016 adalah 24 desa dari 3 desa yang ditargetkan sehingga rasio capaian 800%, adapun tahun 2017 tidak dilaksanakan kegiatan tersebut, selanjutnya di tahun 2018 terpenuhi target 3 desa dengan rasio capaian 100%, kemudian di tahun 2019 naik 300% rasio capaian yakni terfasilitasi 9 desa dari target 3 desa, untuk tahun 2019 terlaksana rakor dengan capaian target 4 desa dari 3 desa yang ditargetkan atau 133,33% rasio capaian. Untuk tahun 2021 rasio Pembinaan Tata Kelola Desa

dilaksanakan melalui penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa dengan capaian kinerja 66,67%.

Sasaran Strategis 3, yaitu Terwujudnya penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa dengan indikator kinerja adalah terwujudnya Penguatan Kelembagaan Desa, Pencapaian Indikator terwujudnya Penguatan Kelembagaan Desa dilaksanakan melalui Program Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Program Pembinaan Ketahanan Masyarakat.

Pencapaian Indikator terwujudnya Penguatan Kelembagaan Desa dilaksanakan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pendukung yakni Program Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Program Pembinaan Ketahanan Masyarakat yang capaian kinerjanya diukur melalui rata-rata persentase pelaksanaan program pendukung pada tahun 2016-2021. Capaian pada tahun 2016 adalah 143,89%, selanjutnya tahun 2017 menurun 71,63 %. Tahun 2018 capaian kinerja meningkat 81,08 %, dan capaian turun di tahun 2019 yaitu 77,98%. Adapun capaian indikator di tahun 2020 menurun 71,51 %, dan karena reconfusing anggaran di tahun 2021 serta situasi pandemic covid 19 maka capaian kinerja indikator menurun 57,92%. Rata-rata capaian indikator terwujudnya Penguatan Kelembagaan Desa dan pelaksanaan program pendukung indikator dapat dilihat pada tabel diagram berikut:



Untuk mencapai indikator mewujudkan Penguatan Kelembagaan Desa dilaksanakan pembinaan, peningkatan dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat, mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Penguatan Kelembagaan Desa dilaksanakan melalui fasilitasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan dukungan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meliputi RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna serta Lembaga Adat dan Lembaga lainnya di desa, dimana diharapkan Lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan. Melalui Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2016-2021 telah terfasilitasi 974 TP-PKK yang tersebar di 12 Kabupaten dan 1 Kota dalam pelaksanaan 10 Program PKK, sementara itu \pm 95,10% lembaga PKK aktif di desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun fasilitasi Posyandu dilaksanakan dalam bentuk Penguatan Kelembagaan Posyandu melalui peningkatan kapasitas kader posyandu sehingga posyandu dapat memberikan pelayanan kepada ibu dan balita dengan maksimal yang dalam periode tahun 2016-2021 telah terfasilitasi 193 Posyandu di Provinsi Sulawesi Tengah, selain itu secara berkesinambungan mengupayakan setiap tahunnya 100% Posyandu aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni kader-kader pemberdayaan masyarakat (KPM) secara aktif melaksanakan tugasnya menjalankan Posyandu didampingi petugas Kesehatan.

Untuk mendukung kelancaran aktivitas Lembaga Kemasyarakatan Desa telah diberikan dukungan bantuan sarana dan prasarana terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa yang tersebar di 12 Kab dan 1 Kota se Provinsi Sulawesi Tengah (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna serta Lembaga Adat dan Lembaga lainnya di desa) berupa dukungan tenda dan kursi, sound system, prasmanan dan peralatan usaha Dasawisma PKK.

Peningkatan PKK aktif dan Posyandu aktif dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PKK aktif	1.622	1.642	1.842	1.842	1.842	1.842
2	Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam mewujudkan Penguatan Kelembagaan Desa diperlukan dukungan SDM masyarakat perdesaan sebagai kader pemberdayaan masyarakat yang memiliki kompetensi menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sehingga Lembaga dapat berkinerja optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui program pengembangan kapasitas masyarakat

telah difasilitasi 189 KPM yang tersebar di 12 Kabupaten untuk diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai pengurus LKD.


Dalam upaya mewujudkan Penguatan Kelembagaan Desa tidak terlepas dari kondisi ketahanan masyarakat desa, oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan terhadap masyarakat desa yang dilakukan melalui pembinaan dan perencanaan, peningkatan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju penguatan integrasi sosial melalui kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil hasil pembangunan dilaksanakan di 12 Kabupaten dan 1 Kota. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pokja HIV Aids bertujuan untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV Aids yang dilaksanakan di 12 Kabupaten dan 1 Kota, serta dilaksanakan Penyiapan Masyarakat dalam TNI Manunggal Membangun Desa setiap tahun dilaksanakan di 1 Kabupaten terpilih di Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun presentase hasil capaian kinerja 3 program pendukung indikator mewujudkan Penguatan Kelembagaan Desa adalah sebagai berikut: Program Penataan Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan melalui Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesasan melalui Pembinaan Lembaga Adat dan Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), adapun capaian kinerja program yaitu pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terpenuhi capaian target yaitu 6 kali pelaksanaan yang memfasilitasi 12 Kabupaten dan 1 kota dengan mengakomodir 598 PKK, Lembaga Adat dan Posyandu atau rasio capaian 100%, selanjutnya pada

tahun 2020 capaian target menurun yaitu 4 kali pelaksanaan kegiatan dari target 6 kali atau dengan rasio 66,67%, selanjutnya di tahun 2021 dapat tercapai target program sebanyak 6 kali pelaksanaan fasilitasi terhadap PKK, Posyandu dan Lembaga Adat sehingga dengan rasio capaian 100%.

Adapun capaian kinerja Program Pembinaan Ketahanan Masyarakat dilaksanakan melalui Pembinaan dan Perencanaan Peningkatan Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKJA HIV/AIDS dan Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa, pencapaian kinerja melalui program tersebut di tahun 2016 terlaksana 2 kali kegiatan yang memfasilitasi 12 Kab dan 1 kota dari target 3 kali pelaksanaan kegiatan atau rasio capaian 66,67%, di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 rasio capaian program meningkat 100% dengan target terpenuhi 3 kali pelaksanaan kegiatan yang memfasilitasi 12 Kab dan 1 kota, Sementara untuk tahun 2021 tidak ada kinerja yang dapat diukur karena tidak dilaksanakannya kegiatan Pembinaan dan Perencanaan Peningkatan Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKJA HIV/AIDS dan Penyiapan Masyarakat dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa yang disebabkan ketersediaan anggaran yang terbatas.

Sasaran Strategis 4, yaitu Terwujudnya desa mandiri baik dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta potensi desa yang berdaya saing dengan Indikator kinerja adalah Pencapaian Kemandirian Masyarakat. Indikator kinerja Pencapaian Kemandirian Masyarakat dapat dicapai melalui pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa, Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dan Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:



Capaian kinerja Indikator Pencapaian Kemandirian Masyarakat yang diukur dari rata-rata pelaksanaan 3 (tiga) program pendukung tersebut diatas dengan hasil yaitu tahun 2016 adalah 186,44%, selanjutnya di tahun 2017 dan 2018 berturut-turut kinerja capaian adalah menurun 68,89% dan 60,08%, kemudian capaian kinerja indikator pencapaian kemandirian masyarakat di tahun 2019 meningkat 98,87%, sementara itu di tahun 2020 capaian kinerja meningkat 108,17% dan menurun di akhir periode Renstra yaitu 84,72%.

Adapun Capaian dari program pendukung indikator kinerja Pencapaian Kemandirian Masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa dapat dicapai melalui Kegiatan Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas BUMDesa yang berperan sebagai roda penggerak ekonomi perdesaan, Adapun capaian kinerja Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan pada tahun 2016 yaitu telah difasilitasi peningkatan kapasitas BUMDesa terhadap 39 Pengurus BUMDes dari target yang ditetapkan sebanyak 50 Pengurus BUMDesa dan 12 Kelp UMK dengan rasio capaian 78%,

selanjutnya pada tahun 2017 rasio capaian 100% yaitu dapat terfasilitasi 50 Pengurus BUMDesa dan UMK dari target 50 Pengurus BUMDesa, kemudian di tahun 2018 karena minimnya anggaran maka hanya dapat difasilitasi 20 Pengurus BUMDesa dalam Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan dengan rasio capaian 40%. Pada Tahun 2019 rasio capaian Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan meningkat 60 yaitu dengan capaian kinerja terfasilitasi 30 orang pengurus BUMDesa dari target 50 orang pengurus BUMDesa dan UMK. Sedangkan pada tahun 2020 telah difasilitasi 75 pengurus Unit Usaha BUMDesa atau dengan rasio capaian 150%, melebihi dari target 50 orang pengurus BUMDesa, Adapun di tahun 2021 telah dilaksanakan fasilitasi Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan terhadap 92 BUMDesa di desa dengan dicapai rasio 184%. Melalui pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat dalam hal ini Lembaga BUMDesa sejak tahun 2016-2021 difasilitasi 306 BUMDesa yang tersebar di 12 Kabupaten dan Kota dari sejumlah 1.552 BUMDesa yang sudah terbentuk dan melaksanakan kegiatan usaha melalui penyertaan modal dari dukungan dana desa atau 19,71% dari total jumlah BUMDesa yang ada. Masih rendahnya capaian fasilitasi terhadap BUMDesa berpengaruh terhadap tingkat kemandirian ekonomi mengingat peran BUMDesa sebagai penggerak roda perekonomian desa merupakan salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar menjadi mampu untuk melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri melalui berbagai usaha dibawah payung Badan Usaha Milik Desa. Selain itu BUMDesa yang telah berhasil kedepannya diharapkan mampu memberikan stimulan dana ke PADesa untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Selain melakukan Pembinaan terhadap Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan maka untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa dilaksanakan pula Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan upaya penciptaan kemandirian masyarakat perdesaan dari aspek ekonomi, yakni masyarakat pelaku usaha di desa dan masyarakat desa secara umum dengan jiwa kewirausahaan melakukan suatu usaha secara berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi-potensi SDM dan SDA yang ada di desa, dimana hal ini berimplikasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Untuk mendukung capaian kinerja indikator Pencapaian Kemandirian Masyarakat maka sejak tahun 2016-2021 telah difasilitasi 44 kelompok UMK dan 84 pengurus unit usaha BUMDesa yang tersebar di 12 Kabupaten dan 1 Kota se Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bimtek Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pelaku UMK dan pengurus unit Usaha BUMDesa dalam menjalankan usahanya.

Rasio capaian pengembangan usaha ekonomi masyarakat pada tahun 2016 adalah 100% yaitu terfasilitasi pengembangan kewirausahaan terhadap 49 orang pengurus unit usaha BUMDesa dan pemberian sarana usaha bagi 12 kelompok masyarakat. Di tahun 2017 untuk kegiatan yang mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat tidak dilaksanakan karena anggaran yang terbatas. Kemudian tahun 2018 rasio capaian adalah 100% yaitu terlaksana pengembangan kewirausahaan bagi 50 orang pengurus unit usaha BUMDesa dan UMK serta 12 Kelompok masyarakat. Adapun di tahun 2019 rasio capaian adalah 100% dimana telah difasilitasi 30 pengurus unit usaha BUMDesa dan UMK dalam pengembangan kewirausahaan serta 12 Kelompok masyarakat telah menerima dukungan sarana

pendukung usaha. Sementara itu pada tahun 2020 rasio capaian menurun 66,67% yaitu terfasilitasi dukungan sarana kegiatan bagi masyarakat, sedangkan di tahun 2021 tidak ada alokasi anggaran.

Capaian Indikator kinerja Pencapaian Kemandirian Masyarakat yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pembinaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Adapun Capaian kinerja program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan pada tahun 2016 adalah dilaksanakan 1 kali Rapat Tim Koordinasi dan fasilitasi pembinaan terhadap 4 (empat) kabupaten lokasi Kawasan Perdesaan atau dengan rasio capaian 50%, selanjutnya pada tahun 2017 terlaksana 2 (dua) kali Rapat Tim Koordinasi dan fasilitasi pembinaan terhadap 4 (empat) kabupaten lokasi Kawasan Perdesaan serta terlaksana pembinaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di 12 Kabupaten atau rasio capaian adalah 100%. Kemudian di tahun 2018 capaian kinerja menurun karena ketersediaan dana tidak memadai sehingga pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi 1 (satu) kali dilaksanakan dan fasilitasi pembinaan terhadap 4 (empat) kabupaten lokasi Kawasan Perdesaan serta terlaksana pembinaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) terhadap 10 desa atau dengan rasio capaian 50%. Adapun tahun berikutnya 2019 rasio capaian adalah 100% yakni terlaksana 2 (dua) kali Rapat Tim Koordinasi dan fasilitasi pembinaan terhadap 6 (enam) kabupaten lokasi Kawasan Perdesaan serta terlaksana pembinaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di 15 desa di 12 Kabupaten. Sedangkan di tahun 2020 capaian kinerja terlaksana 2 (dua) kali Rapat Tim Koordinasi dan fasilitasi pembinaan terhadap 4 (empat) kabupaten lokasi Kawasan

Perdesaan serta terlaksana pembinaan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di 12 Kabupaten atau rasio capaian adalah 100%. Sementara untuk tahun 2021 terlaksana 2 kali Rapat Tim Koordinasi dan fasilitasi pembinaan terhadap 6 (enam) kabupaten lokasi Kawasan Perdesaan. Melalui Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan sejak tahun 2016-2021 telah terbentuk 6 (enam) lokasi Kawasan Perdesaan yang terdapat di 6 (enam) kabupaten yaitu kabupaten Donggala, kabupaten Sigi, kabupaten Parigi Moutong, kabupaten Buol, kabupaten Poso dan kabupaten Morowali Utara. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan pembangunan antar desa yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada Kawasan perdesaan yang ditetapkan oleh kepala daerah kabupaten/Bupati. Ragam kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan Kawasan perdesaan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta pengembangan destinasi wisata merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk menciptakan kemandirian masyarakat secara ekonomi.

Capaian Indikator kinerja terwujudnya kemandirin masyarakat melalui Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam pada tahun 2016 terlaksana pembinaan terhadap 10 kabupaten lokasi PAMSIMAS, dilaksanakan pembinaan TTG terhadap 11 kabupaten dan partisipasi pada gelar TTG Nasional ke XVIII Tahun 2016 di Nusa Tenggara Barat serta terbentuk 12 lembaga Posyantek di 12 Kabupaten atau dengan rasio capaian 333,33%. Selanjutnya pada tahun 2017 rasio capaian menurun 6,67 yaitu capaian kinerja melalui pembinaan terhadap 3 kabupaten lokasi PAMSIMAS dan dilaksanakan pembinaan TTG terhadap 12 kabupaten dan

partisipasi pada gelar TTG Nasional ke XIX di Palu Sulawesi Tengah penurunan kinerja karena keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan. Kemudian kinerja program Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam di tahun 2018 meningkat dengan rasio capaian 90,24% yaitu terlaksana pembinaan terhadap 12 kabupaten dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG dan partisipasi sebagai peserta gelar TTG nasional ke XX di Depansar Bali serta terbentuk 84 lembaga Posyantek di Kabupaten. Sementara capaian kinerja di tahun 2019 adalah terlaksana fasilitasi kegiatan TTG dan terbentuk 103 lembaga posyantek, ikut serta dalam kegiatan Gelar TTG Nasional ke XXI di Bengkulu serta pembinaan dilakukan di 2 kabupaten atau rasio capaian 56,61. Adapun di tahun 2020 rasio capaian turun 27,51 yakni dilaksanakan pembinaan terhadap 20 desa lokasi PAMSIMAS, dilaksanakan koordinasi kegiatan TTG 1 kali, serta pembinaan terhadap 4 kabupaten untuk melihat perkembangan Posyantek yang telah dibentuk. Sementara rasio capaian program di tahun 2021 hanya dapat tercapai 16,67% melalui Fasilitasi Posyantek karena tidak dilaksanakan fasilitasi Pengembangan, Pemanfaatan TTG dan SDA serta PAMSIMAS. Hasil capaian pelaksanaan program Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam sejak tahun 2016-2021 telah memfasilitasi terbentuknya 209 lembaga Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di 12 Kabupaten dan 1 kota serta telah melakukan pembinaan terhadap Lembaga Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyediaan PAMSIMAS di 12 Kabupaten yang tersebar di 12 kabupaten Bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang dicapai melalui 4 (empat) indikator yaitu 1). Terwujudnya

Pencapaian Desa Cepat Berkembang, 2). Terwujudnya Tata Kelola Administrasi, Sistem Informasi dan Kerjasama Antar Desa, 3). Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Desa, dan 4). Terwujudnya Pencapaian Kemandirian Masyarakat belum dapat tercapai secara optimal karena masih lemahnya koordinasi dan sinergitas program antara Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan program yang mendukung pencapaian indikator, keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam mengintervensi pelaksanaan pembangunan desa juga menjadi salah satu kendala dalam pencapaian tujuan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian indikator. Keterbatasan anggaran pelaksanaan program yang tersedia baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten juga menjadi kendala dalam pencapaian kinerja program terlebih untuk cakupan wilayah perdesaan yang cukup luas. Selain itu dukungan Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan program yang belum memadai menjadi salah satu kendala sehingga capaian indikator belum optimal. Sementara itu pencapaian target indikator kinerja rata-rata mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021, hal tersebut terjadi karena refofusing anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi covid 19.

TABEL 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2021-2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Pencapaian Desa Cepat Berkembang																67,26	56,19	116,30	107,70	123,12	44,11
□	Program Penataan Desa			□	59 Desa/12 Kel	59 Desa/12 Kel	59 Desa/12 Kel	59 Desa/12 Kel	59 Desa/12 Kel	59 Desa/12 Kel	24 Desa/Kel	35 Desa	66 Desa	77 Desa	89 Desa	57 Desa	40,68	59,32	111,86	130,51	150,85	96,61
□	Pembinaan Sistem Informasi Desa			□	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	12 Kab	-	35 Orang (35 Desa)	40 Orang (40 Desa)	40 Orang (40 Desa)	35 Orang (35 Desa)	12 Kab	0,00	1750,00	2000,00	2000,00	1750,00	100,00
□	Pembinaan Penataan Buku Registrasi Administrasi Desa			□	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	12 Kab (12 Desa/12 Kel).	12 Desa/12 Kel	-	12 Desa/ 8 Kel.	12 Desa/ 12 Kel.	12 Desa/ 6 Kel.	11 Kab	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	91,67
□	Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Penataan Aset Desa			□	45 Orang (45 Desa)	45 Orang (45 Desa)	45 Orang (45 Desa)	45 Orang (45 Desa)	45 Orang (45 Desa)	45 org (45 Desa)	-	-	6 Orang (6 Desa)	25 Orang (25 Desa)	36 Orang (36 Desa)	4 Desa	0,00	0,00	13,33	55,56	80,00	8,89
□	Program Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa			□	42 Desa/12 Kel	42 Desa/12 Kel	42 Desa/12 Kel	42 Desa/12 Kel	42 Desa/12 Kel	42 Desa/12 Kel	15 Desa dan 11 Kelurahan	12 Desa/ 7 Kel.	42 Desa/ 7 Kel.	42 Desa/ 7 Kel.	48 Desa	7 Desa /7 Kel.	48,15	22,22	77,78	77,78	88,89	25,93
□	Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan			□	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	15 Desa dan 11 Kelurahan	12 Desa/ 7 Kel.	12 Desa/ 7 Kel.	12 Desa/ 7 Kel.	12 Desa	7 Desa /5 Kel.	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	45,83
□	Rakor Evaluasi Perkembangan Desa			□	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	-	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali (36 Orang)	-	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
□	Program Pengelolaan Data Desa			□	42 Desa/12 Kel	42 Desa/12 Kel	42 Desa/12 Kel	42 Desa/12 Kel	42 Desa/12 Kel	42 Desa/12 Kel	49 Desa/12 Kel	35 Desa/12 Kel.	86 Desa	62 Desa	70 Desa	5 Desa	112,96	87,04	159,26	114,81	129,63	9,80
□	Pembinaan, Pengelolaan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan			□	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	12 Desa/12 Kel.	49 Desa/ 12 Kel. (50 Orang)	35 Desa/ 12 Kel. (46 Orang)	36 Desa (72 Orang)	12 Desa/ 6 Kel.	35 Desa (35 Orang)	5 Desa	254,17	195,83	150,00	75,00	145,83	41,67
□	Rakor Pengelolaan dan Pemukhtahiran Data Desa			□	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	1 Kali (30 Desa)	-	-	2 Kali (50 Desa)	2 Kali (50 Desa)	35 Orang (35 Desa)	-	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00

2	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi, Sistem Informasi dan Kerja Sama Antar Desa															51,76	90,18	144,49	77,22	66,97	70,81	
	Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa				90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa	90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa	90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa	90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa	90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa	90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa	90 org Aparatur Pemdes, 36 BPD Desa	40 org Aparatur Pemdes	40 org Aparatur Pemdes, 10 BPD Desa	40 org Aparatur Pemdes, 12 BPD Desa	60 org Aparatur Pemdes, 12 BPD Desa	133 org, 6 Desa	44,44	44,44	55,56	57,78	57,14	147,78
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah				90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	60 Orang	128 Orang	100,00	44,44	44,44	44,44	66,67	142,22
	Pengembangan Peran Badan Musyawarah Desa				36 Desa	36 Desa	36 Desa	36 Desa	36 Desa	12 Kab	-	-	10 Desa	12 Desa	1 paket (12 Desa)	4 Kab	0,00	0,00	27,78	33,33	5,00	33,33
	Program Kerjasama Desa				3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	-	1 Kali (9 Kab.)	3 Kali (12 Kab.)	4 Kali (12 Kab.)	2 Kali (12 Kab.)	16 Desa (6 Kab)	0,00	33,33	133,33	66,67	66,67	33,33
	Rakor Kelembagaan Kerjasama Antar Desa				1 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab)	-	1 Kali (9 Kab.)	1 Kali (9 Kab.)	1 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab/32 Orang)	-	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Penguatan Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa				2 Kali (12 Kab)	2 Kali (12 Kab)	2 Kali (12 Kab)	2 Kali (12 Kab)	2 Kali (12 Kab)	12 Desa (12 Kab)	-	-	2 Kali (12 Kab)	2 Kali (12 Kab)	1 Kali (12 Kab/10 Desa)	16 Desa (7 Kab)	0,00	0,00	100,00	100,00	50,00	133,33
	Penguatan Tapal Batas Desa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Kabupaten	-	-	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	Program Administrasi dan Sistem Informasi Desa				2 Kali (80 org), 3 Desa	2 Kali (80 org), 3 Desa	2 Kali (80 org), 3 Desa	2 Kali (80 org), 3 Desa	2 Kali (80 org), 3 Desa	2 Kali (80 org), 3 Desa	2 kali (80 org), 12 Desa (12 Kab)	4 kali, 160 Desa	5 kali (200 org), 3 desa	2 kali, 80 org, 9 Desa	2 kali, 60 org, 4 Desa	32 Desa, 12 Kab	110,84	192,77	244,58	107,23	77,11	31,33
	Bintek Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Desa				1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	12 Kab (40 org)	1 kali (40 Orang)	4 kali (160 Orang)	4 kali (160 Orang)	1 kali (40 Orang)	1 kali (40 Orang)	12 Kab (49 org)	100,00	400,00	400,00	100,00	100,00	122,50
	Rakor Pemuktahiran Data dan Informasi Administrasi Desa				1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	12 Kab (12 Desa)	1 Kali (40 org)	-	1 Kali (40 org)	1 Kali (40 org)	1 paket (20 org)	6 Kab (6 Desa)	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	50,00
	Pembinaan Tata Kelola Pengisian Administrasi Desa				3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	24 Desa (12 Kab)	-	3 Desa	9 Desa (3 Kab)	4 Desa (2 Kab)	2 Desa	800,00	0,00	100,00	300,00	133,33	66,67

3	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Desa			□													143,89	71,63	81,08	77,98	71,51	57,92
□	Program Penataan Lembaga Kemasyarakatan			□	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Kegiatan, 13 Kab/kota, 56 Lembaga	6 Kegiatan, 165 LKD	6 Kegiatan, 153 LKD	6 Kegiatan, 224 LKD	4 Kegiatan, 136 LKD	3 Keg, 240 LKD	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67	100,00
□	Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)			□	6 Paket	148%	6 Paket	6 Paket	6 Paket	12 Kab (2 Keg)	6 Keg, 13 Kabupaten/ Kota	6 keg (258 Orang)	6 keg, 258 Orang	6 keg, 352 Orang	2 keg (196 Orang)	4 Keg (184 orang)	100,00	100,00	100,00	100,00	33,33	100,00
□	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Melalui Pembinaan Lembaga Adat			□	13 Lembaga Adat	13 Lembaga Adat	13 Lembaga Adat	13 Lembaga Adat	13 Lembaga Adat	13 Lembaga Adat	12 Kab (2 keg)	12 Lembaga Adat (6 Kab)	6 Lembaga Adat (3 Kab)	13 Lembaga Adat	12 Kab, 4 keg, 142 org pengurus TP PKK	9 Kab, 2 keg	92,31	92,31	46,15	100,00	100,00	75,00
□	Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)			□	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	56 Orang	20 Orang	30 Orang	35 Orang	25 Orang	-	186,67	66,67	100,00	116,67	83,33	0,00
□	Program Pengembangan Kapasitas Masyarakat			□	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	212 org, 1 keg, 13 Kab/kota	45 org, 3 keg, 13 Kab/kota	84 org, 4 keg, 13 Kab/Kota	84 org, 4 keg, 13 Kab/Kota	171 org, 4 keg, 13 Kab/Kota	59 org, 30 LKD	265,00	14,88	43,25	33,93	47,86	73,75
□	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat			□	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	13 Lembaga Adat, 30 Posyandu, 45 LPM, 39 KPMD	156 org	45 org (12 Kab 1 Kota)	45 Orang	45 Orang	143 Orang	13 Lembaga Adat, 30 Posyandu, 45 LPM, 39 KPMD	346,67	100,00	100,00	100,00	317,78	82,68
□	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)			□	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	39 Orang	56 Orang	-	39 Orang	39 Orang	28 Orang	-	143,59	0,00	100,00	100,00	71,79	0,00
□	Program Pembinaan Ketahanan Masyarakat			□	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	2 kegiatan, 13 Kab/Kota	3 kegiatan, 13 Kab/Kota	3 kegiatan, 13 Kab/Kota	3 kegiatan, 13 Kab/Kota	-	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
□	Pembinaan dan Perencanaan Peningkatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			□	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 kegiatan, 13 Kab/Kota	1 kegiatan, 13 Kab/Kota	1 kegiatan, 13 Kab/Kota	1 kegiatan, 13 Kab/Kota	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

□	Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKJA HIV/AIDS		□	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan 25 Orang	1 Kegiatan 25 Orang	1 Kegiatan 50 Orang	1 Kegiatan 50 Orang	-	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
□	Penyiapan Masyarakat Dalam rangka TNI Manunggal Membangun Desa		□	2 Kabupaten	2 Kabupaten	4 Kabupaten	5 Kabupaten	8 Kabupaten	10 Kabupaten	-	-	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	-	100,00	0,00	25,00	20,00	12,50	0,00	
4.	Terwujudnya Pencapaian Kemandirian Masyarakat		□													186,44	68,89	60,08	98,87	109,17	84,22	
□	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa		□	50 Pengurus Bumdes, 12 Kelp	50 Pengurus Bumdes, 12 Kelp	50 Pengurus Bumdes, 12 Kelp	50 Pengurus Bumdes, 12 Kelp	50 Pengurus Bumdes, 12 Kelp	50 Pengurus Bumdes, 12 Kelp	88 Pengurus Bumdes, UMK	50 Pengurus Bumdes, UMK	20 Pengurus Bumdes, UMK, 12 Kelp	70 Pengurus BUMDes, UMK	105 Pengurus BUMDes	92 BUMDes	176,00	100,00	40,00	140,00	200,00	136,00	
□	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		□	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelp, 49 Orang Pengurus BUMDesa	-	12 Kelompok	12 Kelompok, 50 Pengurus BUMDes	8 Kelp, 30 Pengurus BUMDes	-	100,00	0,00	100,00	100,00	66,67	0,00	
□	Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan		□	50 Pengurus Bumdes	50 Pengurus Bumdes	50 Pengurus Bumdes	50 Pengurus Bumdes	50 Pengurus Bumdes	50 Pengurus Bumdes	39 Orang Pengurus BUMDesa	50 Pengurus BUMDes, UMK	20 Pengurus BUMDes, UMK	30 Pengurus Unit Usaha BUMDes, UMK	75 Pengurus Unit Usaha BUMDes, UMK	92 BUMDes	78,00	100,00	40,00	60,00	150,00	184,00	
□	Program : Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan		□	2 kali, 36 Desa	2 kali, 36 Desa	2 kali, 36 Desa	2 kali, 36 Desa	2 kali, 36 Desa	2 kali, 36 Desa	1 kali, 4 Kab	2 kali, 6 Kab, 12 desa	1 kali, 10 Desa	2 kali, 15 Desa	2 kali, 12 Desa	2 kali, 6 Kab	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
□	Kegiatan : Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		□	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	1 kali, 34 Orang	2 kali, 4 Kabupaten	1 kali, 4 Kab	2 kali, 5 Kab (25 Orang)	2 kali, 6 Kab	2 kali, 6 Kab	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
□	Kegiatan : Pembinaan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)		□	36 Desa	36 Desa	36 Desa	36 Desa	36 Desa	36 Desa	-	12 Desa, 2 Kabupaten	10 Desa	15 Desa	12 Desa (25 Orang)	-	0,00	33,33	83,33	41,67	33,33	0,00	
□	Program : Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam		□	12 BP-Spam, 1 Keg, 31 Posyantek	24 BP-Spam, 2 Keg, 49 Posyantek	36 BP-Spam, 3 Keg, 84 Posyantek	48 BP-Spam, 4 Keg, 103 Posyantek	60 BP-Spam, 5 Keg, 124 Posyantek	60 BP-Spam, 5 Keg, 124 Posyantek	10 BP-Spam, 1 Keg, 6 Posyantek	3 BP-Spam, 2 keg	24 Posyantek, 3 Kegiatan, 84 Posyantek	4 Keg, 103 Posyantek	20 BP-Spam, 2 Keg, 30 Posyantek	6 Posyantek	333,33	6,67	90,24	56,61	27,51	16,67	
□	Kegiatan : Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Melalui Program PAMSIMAS		□	12 BP-Spam	24 BP-Spam	36 BP-Spam	48 BP-Spam	60 BP-Spam	60 BP-Spam	10 BP-Spam	3 Kabupaten, 3 BP-Spam	-	-	20 BP-Spam	-	83,33	12,50	0,00	0,00	83,33	0,00	
□	Kegiatan : Gelar Teknologi Tepat Guna dan Expo		□	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1 Kegiatan 11 Kabupaten	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	1 kegiatan	-	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	0,00	
□	Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Posyantek		□	31 Posyantek (Poso-Parimout)	18 Posyantek (Morowali-Morut)	35 Posyantek (Banggai-Touna)	19 Posyantek (Bangkep-Balut)	21 Posyantek (Buol-Tolitoli)	21 Posyantek	12 Posyantek	-	84 Posyantek 2 Kabupaten	103 Posyantek 2 Kabupaten	4 Posyantek	6 Posyantek	19,35	0,00	240,00	542,11	19,05	66,67	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan menetapkan indikator kinerja yang mempertimbangkan sinkronisasi indikator kinerja sasaran Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan indikator kinerja Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, serta merupakan tindaklanjut RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil capaian indikator tentunya tidak akan sama pada setiap variable, fokus dan lokusnya dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota, yaitu sejumlah indikator tertentu dapat tercapai namun disisi lain terdapat indikator yang capaiannya tidak terpenuhi, karena terdapat permasalahan dan kendala yang berbeda-beda pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Meskipun demikian sinergitas dan keberlanjutan program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan tetap terlaksana. Mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah:

- TANTANGAN

- a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pada Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sehingga belum mampu berperan optimal mendukung perubahan paradigma Good Governance dan pergeseran paradigma dan kebijakan

- pembangunan yakni dari Pembangunan ke Pembangunan berkelanjutan.
- b. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat karena kemandirian masyarakat yang rendah memerlukan Langkah-langkah konkrit guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin.
 - c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hakekat Pemberdayaan.
 - d. Ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan yang kurang memadai.
 - e. Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk kepentingan masyarakat belum dilakukan secara optimal.
 - f. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal karena rendahnya SDM, rendahnya akses permodalan, rendahnya mutu hasil produksi dan akses pasar.
 - g. Era globalisasi dan pasar bebas membutuhkan peningkatan kemampuan Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.
 - h. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat.
 - i. Tuntutan ketersediaan data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa.

- PELUANG

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based

- development) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth).
- b. Adanya Tenaga Pendampingan untuk Program Kegiatan dari tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
 - c. Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan Desa serta kader-kader pemberdayaan masyarakat yang mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat.
 - d. Adanya Kepedulian Masyarakat terhadap program-program Pemberdayaan serta dukungan partisipasi masyarakat.
 - e. Ketersediaan Sumber daya alam di perdesaan.
 - f. Akses pasar yang semakin terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
 - g. Kemajuan Teknologi dan Informasi yang mendukung perkembangan pembangunan desa.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang.

Berdasarkan hasil gambaran pelayanan perangkat daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada target indikator kinerja sasaran yang lalu memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan namun belum secara maksimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu antara lain keterbatasan alokasi anggaran, lokus sasaran dan koordinasi yang belum optimal serta data base yang masih terbatas menjadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 3.1. dibawah:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya tingkat Perkembangan Desa	Belum optimalnya peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam menginterfensi kemajuan perkembangan desa	Rendahnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program dan penyediaan data antar kabupaten dan Provinsi dalam mendukung peningkatan dan evaluasi perkembangan desa
			Belum optimalnya peran pemerintah Provinsi dan kabupaten dalam memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana di desa.
2	Tata Kelola Pemerintah Desa belum berjalan secara efektif dan efisien	Belum optimalnya penataan desa, penyelenggaraan administrasi dan kelembagaan Pemerintahan desa	Rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam tatakelola pemerintahan desa
			Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah desa
			Minimnya pengelolaan dan pemanfaatan aset desa sebagai sumber PAD.
			Masih rendahnya peran BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan proses pembangunan desa.
3	Rendahnya peran masyarakat dan Lembaga	Partisipasi masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa masih rendah	kurangnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk

	Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan desa		berperan aktif dalam pembangunan desa
			Kurangnya pembinaan peningkatan kapasitas pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
4	Rendahnya pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan	Belum optimalnya Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan (BUMDesa) dalam mendorong perkembangan ekonomi perdesaan	Kurang berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dan rendahnya kapasitas pengelola lembaga ekonomi masyarakat.
		Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan	Rendahnya Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan
		Rendahnya pelaksanaan Kerjasama antar desa	Rendahnya Pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan kerjasama antar desa
			Rendahnya pemahaman Pemerintah Desa terkait Kerjasama antar desa
		Rendahnya pemanfaatan SDA dan TTG dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat	Rendahnya pembinaan, fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan SDA dan TTG

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021– 2026, bahwa visi pembangunan daerah adalah **Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**, sedangkan Misi Pembangunan di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun didalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara Sistematis dan Digital;
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan selanjutnya dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah yang

bertugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mendukung pelaksanaan 2 (dua) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya pencapaian visi Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju, yaitu :

1. Misi ke-2, Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM;
2. Misi ke-3, Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;

➤ **Misi ke- 2** Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM menfokuskan pada tujuan:

- Tujuan 2.1; Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government) dengan sasaran:

1) Sasaran 2.1.1.

Terwujudnya tata Kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisiensi dan transparan) melalui strategi:

- Strategi 2.1.1.1

Meningkatkan akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah.

- Strategi 2.1.1.2

Menerapkan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur.

- Strategi 2.1.1.3

Menerapkan pola karir ASN.

- Strategi 2.1.1.4
Memberikan reward and punishment terhadap ASN.

➤ **Misi ke- 3** Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan dengan menfokuskan pada tujuan:

- Tujuan 3.2

Menurunkan kemiskinan, dengan sasaran:

- 1). Sasaran 3.2.2

Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa melalui strategi:

- Strategi 3.2.2.1

Meningkatkan kinerja pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Keberdayaan masyarakat dan desa adalah kemandirian, kemampuan desa dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan demikian Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat desa dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan melalui pengaturan dan pengendalian yang prosesnya sistematis dalam upaya pengembangan potensi yang dimiliki sehingga masyarakat di pedesaan mampu mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pembangunan di desa yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Pelaksanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa serta penanggulangan kemiskinan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang dipengaruhi oleh faktor penghambat dan pendorong yang sangat menentukan dalam pencapaian kinerja. Secara lengkap permasalahan, faktor penghambat dan pendorong diuraikan pada table 3.2 berikut:

Tabel 3.2
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap
 Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah

Visi:	Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
No.	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
I.	Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Misi 3: Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan		
1.	Rendahnya tingkat Perkembangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya regulasi yang mendukung peran pemerintah Provinsi untuk secara langsung dalam menginterfensi kemajuan perkembangan desa - Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menginterfensi kemajuan perkembangan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan perkembangan desa - Regulasi yang mendukung pelaksanaan pembangunan desa - Dukungan dana desa dan tenaga pendamping desa
2.	Tata Kelola Pemerintah Desa belum berjalan secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kapasitas SDM aparatur pembina pemerintah desa - Masih rendahnya penerapan SPM di desa sesuai dengan Permendagri No. 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa - Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset desa sebagai sumber pendapatan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur Pemerintah Desa - Komitmen dan dukungan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk mewujudkan Good Governance - Tersedianya insentif/gaji bagi perangkat desa
		<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kapasitas BPD sebagai lembaga kontrol desa dan kemitraan antara pemerintah desa dengan BPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan fasilitasi penguatan dan peningkatan peran BPD

3.	Peran Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pelaksanaan program / kegiatan Pemberdayaan masyarakat masih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kapasitas SDM pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kurang efektifnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. - Kurangnya pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa - Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan program pemerintah pusat dan daerah dalam Pembinaan, fasilitasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa - Tersedianya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di desa - Dukungan program-program pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat
4.	Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan / BUMDesa dalam mendorong perkembangan ekonomi perdesaan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - SDM Pengelola BUMDesa rendah. - Pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi SDA lokal perdesaan masih minim. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan program-program pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembinaan BUMDesa. - Dukungan pendanaan penyertaan modal dari dana desa.
4.	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan data inventaris potensi ekonomi perdesaan masih kurang. - kemampuan SDM perdesaan dalam pengelolaan SDA rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan potensi SDA di Desa yang cukup banyak. - Dukungan program-program pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga desa dalam pengelolaan potensi SDA perdesaan
		<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas/mutu dan daya saing produk rendah 	Pasar Bebas, Kemajuan Informasi dan Teknologi yang mendukung pengembangan usaha.
5.	Peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan koordinasi rendah. - Ketersediaan data inventaris potensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan perdesaan. Tersedianya tenaga pendamping kawasan perdesaan untuk tugas

		ekonomi perdesaan masih kurang.	pembantuan dan dekonsentrasi.
6.	Pendayagunaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya data base SDA yang potensial dikembangkan dan kebutuhan TTG masyarakat serta pembinaan pemanfaatannya. <p>Kurangnya pemanfaatan SDA dan TTG dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Gelar TTG Nasional dan Daerah untuk menjaring inovasi TTG di daerah. - Partisipasi inovator dalam mendukung pendayagunaan dan pemanfaatan TTG
7.	Kerjasama desa belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman pemerintah desa atas pentingnya kerjasama desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan program-program pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kerjasama antar desa. - Dukungan Informasi teknologi dan peluang investasi.

Sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin, baik yang bermukim di perkotaan maupun perdesaan, dimana melalui proses pemberdayaan diharapkan masyarakat miskin lebih mampu dan berdaya dalam aktivitas kehidupannya melalui pemanfaatan potensi SDM dan SDA yang ada.

Kemiskinan adalah keadaan yang terjadi pada seseorang dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan atau dengan kata lain kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan yang merupakan masalah global hampir semua negara berkembang dalam penyelesaian masalahnya memerlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak, bukan hanya pemerintah tetapi pihak swasta dan masyarakat untuk sama-sama bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan yang ada.

Berdasarkan DTKS 2020 (KEPMENSOS No. 146/HUK/2020) per Oktober 2020 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 1.254.583 jiwa, Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 323.842 RTM atau 41,99%. Sebagai OPD pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui 5 strategi yaitu:

1. Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan.
4. Penciptaan lapangan kerja.
5. Fasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaaan /BUMDesa.

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya- upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, database penduduk miskin (DTKS) dari TNP2K, ketersediaan dokumen- dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kelurahan, serta kemauan masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadi faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat miskin.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021-2026 yang bersinergis dengan Tujuan Rencana Strategis Kementerian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2020-2024 untuk pencapaian visi dan misi Kementerian Desa dan PDTT adalah:

- 1). Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan.
- 2). Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan Kawasan transmigrasi.
- 3). Berkurangnya jumlah desa tertinggal.
- 4). Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- 5). Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.

Dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Strategis Kementerian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2020-2024 maka melalui Indikator Kinerja Rencana Strategi Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 diharapkan terwujudnya peningkatan desa berkembang, desa maju dan desa mandiri, serta akan terjadi penurunan jumlah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu mengupayakan penguatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan terhadap Kawasan perdesaan yang sudah terbentuk secara berkelanjutan, peningkatan Kerjasama desa dengan mengoptimalkan potensi desa, membuka ruang Kerjasama dan investasi dengan pihak ketiga serta Kerjasama lintas kabupaten/kota. Selain itu mengupayakan peningkatan SDM Aparatur, SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, SDM

Pengurus Lembaga Ekonomi Desa, dan SDM Masyarakat yang mampu mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good Governance).

Sinergitas indikator capaian Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Direktorat Bina Pemerintahan Desa dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah mendukung capaian pelaksanaan sasaran program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi penguatan kelembagaan dan Kerjasama Desa, Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa.

Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan pencapaian target indikator kinerja peningkatan perkembangan desa adalah keterbatasan informasi profil desa target, diperlukan sinergitas dengan perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan program/ kegiatan sementara cakupan wilayah perdesaan yang cukup luas dan bahkan ada wilayah perdesaan yang cukup sulit untuk dijangkau. Regulasi yang ada, komitmen Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta Pemerintah Desa untuk meningkatkan status desanya serta ketersediaan data Perkembangan Desa berdasarkan IDM merupakan faktor pendorong yang membantu dalam menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pencapaian target.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033, tentang pemanfaatan ruang berdasarkan kawasan terbagi atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Guna melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, dan berdasarkan pada pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, maka penyusunan rencana strategis dipandang perlu untuk mempertimbangkan pemanfaatan ruang/kawasan berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tengah, Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara garis besar menitikberatkan pada pemanfaatan Kawasan Permukiman dan Kawasan Perdesaan yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan lingkungan hidup diluar kawasan lindung.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu pendekatan strategi jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. KLHS sebagai bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan

menjamin agar tidak terjadi efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini sangat penting dilakukan sebagai pertimbangan dalam rangka upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan pada periode 5 (lima) tahun mendatang. Kajian lingkungan dibutuhkan untuk memastikan bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Meningkatkan Perkembangan Desa menuju Pembangunan yang berkelanjutan maka dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa pada periode Renstra Tahun 2021-2026 tetap mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan desa yang dilakukan mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena kondisi lingkungan hidup yang baik dan terjaga merupakan investasi yang sangat berharga yang akan ditinggalkan untuk generasi selanjutnya dalam keberlanjutan kehidupan mereka.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa yang perlu mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah Pengembangan Kawasan Perdesaan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memuat aturan bahwa dalam Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota terutama dalam penentuan prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan. Sedangkan pada pasal 9 ayat 1 Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan adalah beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan, keterkaitan masalah dan potensi pengembangan dan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota dan pasal 9 ayat 2 menentukan tentang penetapan kawasan perdesaan harus memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumberdaya alam dan lainnya, permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum ada dan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Lokasi kawasan perdesaan di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong, Buol, Morowali dan Kabupaten Poso yang telah difasilitasi melalui anggaran APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas membantu Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan/kelurahan sekaligus dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan begitu kompleksnya permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang telah, sedang dan akan dihadapi pada masa yang akan datang, sinergitas dan kesinambungan program dan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangatlah mutlak diperlukan.

Olehnya itu, mengacu pada sasaran dan arah kebijakan nasional dan daerah serta komitmen-komitmen internasional yang telah ditetapkan serta strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa, maka yang menjadi isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

1. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan mengurangi jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri.

2. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kerjasama desa melalui fasilitasi Kerjasama antar desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
6. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
7. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Penetapan isu-isu strategis tersebut dilakukan melalui suatu proses analisa dengan mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan badan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi

Tengah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar acuan dalam pengambilan dan penetapan isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam konsep penataan ruang daerah Sulawesi Tengah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pemanfaatan kawasan sangat mendukung dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMD Provinsi Sulawesi Tengah guna mencapai arah kebijakan dan sasaran jangka menengah daerah. Dampak dari penetapan tersebut juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam penentuan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

- Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil telaah Visi, Misi Gubernur Sulawesi Tengah maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah **“Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa”**. Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RJMD Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

- Sasaran

Untuk mencapai tujuan **“Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa”** Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi

Tengah menetapkan sasaran strategis jangka menengah yang merupakan indikator pencapaian hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang akan menjadi indikator ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **Meningkatnya status Kemajuan dan Kemandirian Desa**.

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6650	0,6760	0,7078	0,7178	0,7278

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah**

VISI:	Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
MISI 2:	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Ham		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2.1 Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	1. Sasaran 2.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)	1. Strategi 2.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah 2. Strategi 2.1.1.2 Menerapkan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur 3. Strategi 2.1.1.3 Menerapkan pola karir ASN 4. Strategi 2.1.1.4 Memberikan reward and punishment terhadap ASN	1. Manajemen Perubahan 2. Deregulasi Kebijakan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
MISI 3:	Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3.2 Menurunkan Kemiskinan	1. Sasaran 3.2.2 Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa	1. Strategi 3.2.2.1 Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa	1. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Desa 2. Fasilitasi Penguatan Kerjasama antar Desa 3. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa 4. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Desa

Berdasarkan tabel diatas bahwa strategi serta arah kebijakan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa didalam mewujudkan visi

pembangunan yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”, adalah mendukung Misi ke-2 dan Misi ke-3.

Misi ke-2 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Ham, dengan strategi:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah
2. Menerapkan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur
3. Menerapkan pola karir ASN
4. Memberikan reward and punishment terhadap ASN

Adapun arah kebijakan untuk pelaksanaan strategi diatas adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Misi ke-3 yaitu Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan, dengan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didalam mewujudkan visi dan misi pembangunan adalah Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa. Adapun arah kebijakan untuk pelaksanaan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan Desa.
2. Fasilitasi peningkatan perkembangan desa.
3. Peningkatan Kerjasama Desa melalui Kerjasama antar desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
4. Fasilitasi revitalisasi BUMDes dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, maka dilaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan yaitu:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Bidang Sekretariat yakni Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub Kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

3. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD;
4. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
7. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

8. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

(2). Program Penataan Desa

Program ini menunjang Terselenggaranya Kegiatan Penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa dan Desa Adat, dengan Sub Kegiatan terdiri dari:

- Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi Kewenangan Provinsi.
- Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat.
- Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa.
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintah Desa.

(3) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian Kegiatan Fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi, adapun Sub kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

(4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Adapun Sub Kegiatan yang Dilaksanakan terdiri dari;

- Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur Desa;
- Pembinaan Manajemen Pemerintah Desa;
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
- Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
- Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan;
- Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa;
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
- Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
- Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa;
- Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa;
- Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa;
- Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa;
- Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota;

(5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini menunjang Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota, adapun Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
- Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat;
- Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan ujung tombak untuk pencapaian tujuan diperlukan pendanaan sebagai prasyarat utama. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing – masing program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selengkapnya matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, dan Target Kinerjanya, kelompok sasaran serta Kerangka Pendanaan dan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 disajikan dalam table VI.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output) Kegiatan (sub Output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah						69			71									
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	60	11.230.510.000	62	10.135.040.000	64	11.366.870.000	71	13.740.140.000	72	16.788.490.000	73	20.753.120.000	73	20.753.120.000	Kepala dis. PMD	Provinsi, Kabupaten	
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	-	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71	262.427.356	73	183.464.218	75	365.193.554	82	402.304.370	83	834.954.370	86	834.950.000	86	834.950.000	Sekdis. PMD	Provinsi, Kabupaten	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan angkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7 dokumen	52.500.000	5 dokumen	52.500.000	5 dokumen	85.193.554	5 Dokumen	140.204.370	5 Dokumen	200.003.280	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	200.000.000	Kasubag Program	Provinsi	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3 laporan	109.926.956	3 laporan	50.964.218	3 laporan	80.000.000	3 laporan	82.100.000	3 laporan	250.000.000	3 laporan	250.000.000	3 laporan	250.000.000	Kasubag Program	Provinsi	

		-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2 Laporan	100.000.400	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	200.000.000	4 Laporan, 2 dokumen	180.000.000	4 Laporan, 2 dokumen	384.951.090	4 Laporan, 2 dokumen	384.950.000	4 Laporan, 2 dokumen	384.950.000	Kasubag. Program	Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Tepat Waktu	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	%	97	8.953.320.782	97	8.945.495.782	97	9.519.165.783	100%	10.517.365.780	100%	11.976.365.780	100%	15.096.370.000	100%	15.096.370.000	Sekdis. PMD	Provinsi
	Meningkatnya Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu											100%		100%				100%			
	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Aset											100%		100%				100%			
	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)											60%		60%				60%			
		-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	70 orang/bulan	8.102.365.782	72 orang/bulan	8.102.365.782	72 orang/bulan	8.602.365.782,91	64 Orang	9.102.365.780	64 Orang	9.802.365.780	64 Orang	11.302.370.000	64 Orang	11.302.370.000	Kasubag. Keuangan dan Aset	Provinsi
		-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	783.130.000	1 Dokumen	783.130.000	1 Dokumen	854.000.000	12 Kegiatan	1.354.000.000	12 Kegiatan	2.054.000.000	12 Kegiatan	3.654.000.000	12 Kegiatan	3.654.000.000	Kasubag. Keuangan dan Aset	Provinsi
		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3 Laporan	67.825.000	3 Laporan	60.000.000	3 Laporan	62.800.000	13 Laporan	61.000.000	13 Laporan	120.000.000	13 Laporan	140.000.000	13 Laporan	140.000.000	Kasubag. Keuangan dan Aset	Provinsi
	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1 Dokumen	94.999.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	80.663.151	100	150.000.000	100	200.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	Sekdis. PMD	Provinsi
		-	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	94.999.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	80.663.151	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	220.000.000	2 Laporan	220.000.000	Kasubag. Keuangan dan Aset	Provinsi, Kabupaten
	Meningkatnya Profesional ASN Perangkat Daerah	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks	76.61	238.948.387	78	183.080.000	80	313.000.000	60	560.300.000	60	920.000.000	60	940.000.000	60	940.000.000	Sekdis. PMD	Provinsi

			Pengadaan Pakain dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya	paket	1 paket	105.125.000	1 paket	40.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	160.300.000	1 paket	220.000.000	1 paket	220.000.000	1 paket	220.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1 Laporan	40.080.000	1 Laporan	40.080.000	1 Laporan	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	210.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1 Laporan	26.998.387	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	54.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	210.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi, daerah lainnya
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti SosialisasiPeraturan Perundang-Undangan	orang	12 orang, 3 kali	32.745.000	12 orang, 3 kali	35.000.000	12 orang, 3 kali	45.000.000	12 orang, 5 kali	60.000.000	12 orang, 5 kali	100.000.000	12 orang, 5 kali	100.000.000	12 orang, 5 kali	100.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi, Kabupaten
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	6 orang, 2 kali	34.000.000	6 orang, 2 kali	40.000.000	6 orang, 2 kali	64.000.000	6 orang, 2 kali	40.000.000	6 orang, 2 kali	200.000.000	6 orang, 2 kali	200.000.000	6 orang, 2 kali	200.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi, Kabupaten
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan barang dan jasa penunjang pelayanan	Dokumen	1 Dokumen	652.174.475	1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	425.400.000	100%	676.000.000	100%	1.030.000.000	100%	1.030.000.000	100%	1.030.000.000	Sekdis. PMD	Provinsi	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	50.628.500	1 paket	20.000.000	1 paket	22.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2 paket	126.569.575	2 paket	40.000.000	2 paket	77.400.000	2 paket	250.000.000	2 paket	300.000.000	2 paket	300.000.000	2 paket	300.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1 paket	56.811.500	1 paket	40.000.000	1 paket	32.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4 paket	65.000.000	4 paket	40.000.000	4 paket	40.000.000	4 paket	50.000.000	4 paket	100.000.000	4 paket	100.000.000	4 paket	100.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi

			-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1 paket	74.999.600	1 paket	40.000.000	1 paket	54.000.000	1 paket	76.000.000	1 paket	110.000.000	1 paket	110.000.000	1 paket	110.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi
			-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4 kali	278.165.300	1 Laporan	180.000.000	3 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	320.000.000	12 Laporan	320.000.000	12 Laporan	320.000.000	Kasubag. Program	Provinsi
	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan pengadaan barang & jasa secara elektronik Perangkat Daerah		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Tata Kelola PMJ Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	401.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	150.000.000	60	505.000.000	60	825.000.000	60	1.611.631.000	60	1.611.631.000	Sekdis. PMD	Provinsi
			-	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4 Unit	235.000.000	2 Unit	40.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000	2 Unit	400.000.000	Kasubag. Keuangan dan Aset	Provinsi
			-	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Set	40 Set	60.000.000	40 Set	20.000.000	20 Set	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	200.000.000	2 paket	250.000.000	2 paket	250.000.000	Kasubag. Keuangan dan Aset	Provinsi
			-	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	paket	2 paket	100.000.000	2 paket	40.000.000	2 paket	50.000.000	23 Unit	50.000.000	23 Unit	200.000.000	23 Unit	350.000.000	23 Unit	350.000.000	Kasubag. Keuangan dan Aset	Provinsi
			-	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	paket	-	6.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	611.631.000	1 paket	611.631.000	Kasubag. Keuangan dan Aset	Provinsi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan		-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Permentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1 Laporan	182.640.000	1 Laporan	153.000.000	1 Laporan	173.000.000	100	187.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	Sekdis. PMD	Provinsi
			-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4 Laporan	2.640.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	3.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi
			-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12 laporan	180.000.000	12 laporan	150.000.000	12 bulan	170.000.000	12 Laporan	182.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1 Dokumen	445.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	340.447.512	100	742.169.850	100	742.169.850	100	760.169.000	100	760.169.000	Sekdis. PMD	Provinsi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	13 unit	120.000.000	18 unit	60.000.000	18 unit	160.000.000	31 unit	180.000.000	31 unit	180.000.000	31 unit	198.000.000	31 unit	198.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	2 unit	110.000.000	2 unit	40.000.000	2 unit	50.000.000	20 unit	100.000.000	20 unit	100.000.000	20 unit	100.000.000	20 unit	100.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1 unit	15.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	110.447.512	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	Kasubag. Kepegawaian dan Umum	Provinsi
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	paket	2 paket	200.000.000	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000	2 paket	362.169.850	2 paket	362.169.850	2 paket	362.169.000	2 paket	362.169.000	Kasubag. Keuangan dan Aset	Provinsi
Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintah, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Rakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6484		0,6650		0,6760		0,7078		0,7178		0,7278		0,7278		Kepala Dis. PMD	Provinsi, 12 Kabupaten
Meningkatnya Penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa	2 PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase desa yang tertata kelembagaan Pemerintahan Desanya	%	3,257	2.154.030.000	3,257	1.409.820.000	3,257	1.343.650.000	82%	1.470.670.000	82%	1.802.350.000	82%	2.124.160.000	82%	2.124.160.000	Kepala Dis. PMD	Provinsi, 12 Kabupaten dan 1 kota

Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Desa			Persentase Pemerintahan Desa yang meningkatkan jayamanan kemasyarakatannya							8,46%		8,46%		8,46%		8,46%				
Meningkatnya penataan Lembaga Pemerintahan Desa sesuai regulasi	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		Persentase desa yang terfasilitasi dalam penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa sesuai regulasi	Laporan	1 Laporan	2.154.030.000	1 Laporan	1.409.820.000	1 Laporan	1.343.650.000	8,70	1.470.670.000	8,70	1.802.350.000	8,70	2.124.160.000	8,70	2.124.160.000	Kabid. Penataan dan Pengembangan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintah Desa			Persentase Pemerintahan Desa yang meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana							1,14%		1,14%		1,14%		1,14%				
	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjangkau Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Dokumen	12 Kab	337.977.650	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	140.000.000	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	110.000.000	Kasi. Penataan Desa.	Provinsi, 12 Kabupaten
	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Dokumen	32 Desa (12 Kab)	349.860.225	2 Dokumen	240.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	230.000.000	2 Dokumen	230.000.000	Kasi. Penataan Desa.	Provinsi, 12 Kabupaten
	Fasilitasi Kabupaten/ Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	89 Desa	384.000.000	2 Dokumen	241.000.000	2 Dokumen	200.000.000	24 Desa	220.000.000	24 Desa	220.000.000	24 Desa	228.000.000	24 Desa	228.000.000	Kasi. Penataan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		Jumlah Sarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	unit	12 Desa	1.082.192.125	20 unit	728.820.000	20 unit	803.650.000	21 Desa	920.670.000	21 Desa	1.252.350.000	21 Desa	1.556.160.000	21 Desa	1.556.160.000	Kasi. Penyenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
Meningkatnya Kerjasama antar desa antar kabupaten/kota	3 PROGRAM Peningkatan Kerjasama Desa		Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/ jumlah total desa	%	1,086	275.450.000	1,629	275.000.000	1,629	171.820.000	2,44%	188.060.000	2,44%	230.480.000	2,44%	271.630.000	2,44%	271.630.000	Kepala Dis. PMD	Provinsi, 12 Kabupaten

	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa oleh BUMDes/BUMDesma		Persentase BUMDes/BUMDesma yang telah memanfaatkan Potensi Desa							2%		2%		2%		2%				
	Meningkatnya Kerjasama antar desa antar kabupaten/kota	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	Laporan	1 Laporan	275.480.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	171.820.000	1,62%	188.060.000	1,62%	230.480.000	1,62%	271.630.000	1,62%	271.630.000	- Kabid. Pemerintahan Desa - Kabid. Pemberdayaan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
	Meningkatnya pemanfaatan potensi desa oleh BUMDes/BUMDesma dalam kawasan perdesaan										23%		23%		23%		23%			
	Meningkatnya pemanfaatan potensi desa oleh BUMDes/BUMDesma diluar kawasan perdesaan										2%		2%		2%		2%			
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/ Kota	Dokumen	17 Desa	102.139.925	10 Dokumen	60.000.000	10 Dokumen	44.000.000		52.000.000		75.000.000		71.632.300		71.632.300	Kasi Kerjasama Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
		Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Dokumen	-	-	10 Dokumen	60.000.000	10 Dokumen	44.000.000	30 Desa	52.000.000	30 Desa	75.000.000	30 Desa	100.000.000	30 Desa	100.000.000	Kasi Kerjasama Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	6 Kab	173.310.075	10 Dokumen	155.000.000	10 Dokumen	83.820.000	21 Bumdes dan 1 Bumdesma	84.060.000	21 Bumdes dan 1 Bumdesma	80.480.000,00	21 Bumdes dan 1 Bumdesma	99.997.700	21 Bumdes dan 1 Bumdesma	99.997.700	Kasi. Pembangunan Kawasan Perdesaan	Provinsi, 12 Kabupaten
	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien	4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien	%	5,429	1.046.720.000	5,429	1.210.580.000	5,429	652.920.000	30,51%	714.650.000	30,51%	875.820.000	30,51%	1.032.200.000	30,51%	1.032.200.000	Kesala Dis. PMD	Provinsi, 12 Kabupaten dan 1 kota
	Meningkatnya status Perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan Epedeskel										46,30%		46,30%		46,30%		46,30%			

	Meningkatnya data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat										80,29%		80,29%		80,29%		80,29%				
	Meningkatnya penataan kewilayahan desa										3,86%		3,86%		3,86%		3,86%				
	Meningkatnya Layanan BUMDes										32%		32%		32%		32%				
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Laporan	1 Laporan	1.046.720.000	1 Laporan	1.210.580.000	1 Laporan	652.920.000	5%	714.650.000	5%	875.820.000	5%	1.032.200.000	5%	1.032.200.000	Kabid. Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten	
	Tercapainya Pemenuhan tahapan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (PSPD)										100%		100%		100%		100%				
	Meningkatnya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan										35,53%		35,53%		35,53%		35,53%				
	Meningkatnya ketersediaan dan pemutakhiran data profil Desa dan Kelurahan										11,02%		11,02%		11,02%		11,02%				
	Meningkatnya fasilitas penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa										2,05%		2,05%		2,05%		2,05%				
	Meningkatnya kapasitas BUMDes										32%		32%		32%		32%				
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang Mengatur Desa	Dokumen			5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	12.000.000		5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	30.000.000	Kasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten

		-	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	49 Desa	240.750.475	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	40.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	Kasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
		-	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	Dokumen	4 Kab	41.599.950	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	12.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	32.000.000	5 Dokumen	32.000.000	Kasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
		-	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen	5 Desa (5 Kab)	273.700.775	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	40.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	Kasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
		-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	4 Kab	59.709.500	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	66.200.000	3 Dokumen	66.200.000	Kasi.Adm dan Sistem Informasi Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
		-	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	-	-	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	67.200.000	3 Dokumen	67.200.000	Kasi.Adm dan Sistem Informasi Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
		-	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang	-	-	12 Kab	20.000.000	12 Kab	12.000.000	12 Kab	12.000.000	12 Kab	20.000.000	12 Kab	31.900.000	12 Kab	31.900.000	Kasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
		-	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	12 Desa/ 7 Kel di 13 Kab/Kota	88.300.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	50.000.000	12 Desa dan 13 Kelurahan	50.000.000	12 Desa dan 13 Kelurahan	64.000.000	12 Desa dan 13 Kelurahan	80.000.000	12 Desa dan 13 Kelurahan	80.000.000	Kasi. Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten dan 1 kota
		-	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Desa	5 Kab	59.490.000	3 Dokumen	398.580.000	3 Dokumen	52.920.000	100 Orang	53.203.988	100 Orang	69.820.000	100 Orang	158.900.000	100 Orang	158.900.000	Kasi. Pengelolaan Data Desa	Provinsi, 12 Kabupaten dan 1 kota
		-	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	112 org	283.169.300	100 org	80.000.000	100 org	50.000.000	40 Orang	51.446.012	40 Orang	80.000.000	40 Orang	90.000.000	40 Orang	90.000.000	Kasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
		-	Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang	-	-	40 org	50.000.000	40 org	40.000.000	40 org	50.000.000	40 org	50.000.000	40 org	50.000.000	40 org	50.000.000	Kasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten

			Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen	-	-	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	50.000.000	Kasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten		
			Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengurusan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	-	-	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	12.000.000	6 Dokumen	14.000.000	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	30.000.000	Kasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten		
			Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Dokumen	-	-	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	12.000.000	6 Dokumen	14.000.000	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	28.000.000	6 Dokumen	28.000.000	Kasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten		
			Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan BUM Desa/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	92 BUMDesa	-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	40.000.000	167 Bumdes	167 Bumdes	40.000.000	167 Bumdes	50.000.000	167 Bumdes	50.000.000	167 Bumdes	50.000.000	Kasi. Penanganan Kemiskinan dan Ekonomi Desa	Provinsi, 12 Kabupaten	
			Fasilitasi Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Batas Desa	Dokumen	-	-	1 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	4 Desa	40.000.000	4 Desa	40.000.000	4 Desa	40.000.000	4 Desa	40.000.000	4 Desa	40.000.000	Kasi. Penataan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dokumen	-	-	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	24.000.000	6 Dokumen	24.000.000	Kasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
			Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000	4 Dokumen	40.000.000	Kasi.Adm dan Sistem Informasi Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
			Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dokumen	-	-	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	40.000.000	Kasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
			Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	Desa	-	-	24 Desa	20.000.000	24 Desa	12.000.000	24 Desa	12.000.000	24 Desa	20.000.000	24 Desa	20.000.000	24 Desa	20.000.000	24 Desa	20.000.000	Kasi. Pengembangan TTT dan SDA	Provinsi, 12 Kabupaten

		Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Laporan	-	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	12.000.000	2 Kabupaten	12.000.000	2 Kabupaten	20.000.000	2 Kabupaten	20.000.000	2 Kabupaten	20.000.000	Kasi. Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten	
		Fasilitasi Penetapan Kevenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kevenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Dokumen	-	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	24.000.000	2 Dokumen	24.000.000	Kasi.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Provinsi, 12 Kabupaten dan 1 kota	
Meningkatnya pemberdayaan LKD dalam pemberdayaan masyarakat	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	%	1,448	4.598.390.000	1,448	6.179.920.000	1,448	2.868.400.000	19,96%	3.139.550.000	19,96%	3.847.630.000	19,96%	4.534.000.000	19,96%	4.534.000.000	Kepala Dis. PMD	Provinsi, 12 Kabupaten
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat mitra											24%		24%			24%				
Meningkatkan pendayagunaan Posyantek dalam Penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat.											38%		38%			38%				
Terpebinnya kebutuhan fasilitasi LKD dan TMMD dalam pemberdayaan masyarakat desa		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten	Laporan	1 Laporan	4.598.390.000	1 Laporan	6.179.920.000	1 Laporan	2.868.400.000	7,05%	3.139.550.000	7,05%	3.847.630.000	7,05%	4.534.000.000	7,05%	4.534.000.000	Kabid. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Provinsi, 12 Kabupaten

	Meningkatnya pelibatan masyarakat miskin ekstrem dalam unit usaha BUMDes										14%		14%		14%		14%			
	Terpebuhinya pembinaan Posyantek dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat.										25%		25%		25%		25%			
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	-	-	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	Kasi. Penataan Lembaga Kemasyarakatan	Provinsi, 12 Kabupaten
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	-	-	13 Dokumen	350.000.000	13 Dokumen	200.000.000	120 Orang	200.000.000	120 Orang	250.000.000	120 Orang	350.000.000	120 Orang	350.000.000	Kasi. Penataan Lembaga Kemasyarakatan	Provinsi, 12 Kabupaten
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	115 LKD	284.456.625	120 Lembaga	450.000.000	120 Lembaga	200.000.000	200 Orang	200.000.000	200 Orang	250.000.000	200 Orang	350.000.000	200 Orang	350.000.000	Kasi. Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Provinsi, 12 Kabupaten
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	unit	30 unit	2.580.957.663	43 unit	2.210.000.000	40 unit	438.400.000	66 Paket	609.550.000	66 Paket	897.255.475	66 Paket	1.000.000.000,00	66 Paket	1.000.000.000,00	- Kasi. Penataan Lembaga Kemasyarakatan	Provinsi, 12 Kabupaten

		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	-	305.557.925	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	250.000.000	90 Orang	250.000.000	90 Orang	310.000.000	90 Orang	400.000.000	90 Orang	400.000.000	Kasi. Penanguhangan Kemiskinan dan Ekonomi Desa	Provinsi, 12 Kabupaten
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	6 Posyantek	90.378.900	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	200.000.000	40 Orang	200.000.000	40 Orang	250.000.000	40 Orang	300.000.000	40 Orang	300.000.000	Kasi. Pengembangan TTO dan SDA	Provinsi, 12 Kabupaten
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	-	-	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	Kasi. Pembinaan Ketahanan Masyarakat	Provinsi, 12 Kabupaten
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Perindugan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Perindugan Masyarakat Desa	Dokumen	-	-	3 Dokumen	240.000.000	3 Dokumen	200.000.000	164 Buah	200.000.000	164 Buah	240.000.000	164 Buah	240.000.000	164 Buah	240.000.000	Kasi. Pembinaan Ketahanan Masyarakat	Provinsi, 12 Kabupaten
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	11 Kab, 142 TP-PKK	1.337.038.887	6 Laporan	1.489.920.000	5 Laporan	930.000.000	310 PKK	1.030.000.000	310 PKK	1.100.374.525	310 PKK	1.244.000.000	310 PKK	1.244.000.000	Kasi. Pentaan Lembaga Kemasyarakatan	Provinsi, 12 Kabupaten
		Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	-	-	50 Keluarga	120.000.000	50 Keluarga	50.000.000	50 Keluarga	50.000.000	50 Keluarga	75.000.000	50 Keluarga	100.000.000	50 Keluarga	100.000.000		
		Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	-	-	50 Keluarga	120.000.000	50 Keluarga	50.000.000	50 Keluarga	50.000.000	50 Keluarga	75.000.000	50 Keluarga	100.000.000	50 Keluarga	100.000.000		

Indikator kinerja merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Strategi karena indikator kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan yang dilaksanakan perangkat daerah sesuai bidang urusan yang diembannya. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Desa Membangun	0,6480	0,6650	0,6760	0,6872	0,6986	0,7102	0,6480
2	Presentase Desa Mandiri	1,031%	1,57%	2,12%	2,66%	3,20%	3,75%	3,75%
3	Presentase Desa Maju	18,78%	22,58%	25,84%	28,56%	30,73%	31,27%	31,27%
4	Presentase Desa Berkembang	59,50%	58,42%	57,33%	56,24%	55,16%	54,07%	54,07%
5	Presentase Desa Tertinggal	19,27%	16,29%	13,84%	11,89%	10,48%	9,55%	9,55%
6	Presentase Desa Sangat Tertinggal	1,41%	1,14%	0,87%	0,65%	0,43%	0,27%	0,27%

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Tahun 2021-2026 ditetapkan indikator-indikator kinerja yaitu:

1. Presentase Desa Mandiri
2. Presentase Desa Maju
3. Presentase Desa Berkembang
4. Presentase Desa Tertinggal
5. Presentase Desa Sangat Tertinggal

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2021 – 2026).

Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021–2026, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021– 2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian– penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

Palu, 7 Januari 2022



Lampiran I

PENJELASAN INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN IKU

1. Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan yang dikembangkan lebih lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator. Berdasarkan variabel dan Indikator IDM secara rinci dilakukan penilaian-penilaian yang hasilnya digunakan sebagai alat penentu kategori desa berdasarkan IDM yang diklasifikasikan dalam lima (5) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal; Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut digunakan untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan dari masing-masing desa berdasarkan statusnya, dimana situasi dan kondisi setiap desa berdasarkan statusnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda.
2. Status Perkembangan Desa adalah tingkat perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun yang di diklasifikasikan dalam 5 (lima) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri.
3. Presentase Desa Mandiri adalah Presentase Desa yang memenuhi kriteria Desa Mandiri berdasarkan IDM dengan skor ambang batas $> 0,815$, adalah kategori desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

4. Presentase Desa Maju adalah Presentase Desa yang memenuhi kriteria Desa Maju dengan skor ambang batas $> 0,707$ dan $< 0,815$, adalah kategori desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
5. Presentase Desa Berkembang adalah jumlah desa yang memenuhi kriteria Desa Berkembang dengan skor ambang batas $> 0,599$ dan $< 0,707$, adalah kategori desa yang potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
6. Presentase Desa Tertinggal Presentase desa yang memenuhi kriteria Desa Tertinggal dengan skor ambang batas $> 0,491$ dan $< 0,599$, adalah kategori desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
7. Presentase Desa Sangat Tertinggal adalah Presentase Desa yang memenuhi kriteria Desa sangat Tertinggal dengan skor ambang batas $< 0,491$, adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

TARGET JUMLAH PENINGKATAN DESA BERDASARKAN STATUS DESA PERTAHUN

Status Desa	2022	2023	2024	2025	2026
Desa Mandiri	10	10	10	10	10
Desa Maju	70	60	50	40	10
Desa Berkembang	-20	-20	-20	-20	0
Desa Tertinggal	-55	-45	-36	-26	-17
Desa Sangat Tertinggal	-5	-5	-4	-4	-3

FORMULASI PERHITUNGAN PRESENTASE TARGET PERKEMBANGAN STATUS DESA

Status Desa	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Desa Mandiri	1,03	1,57	2,12	2,66	3,20	3,75
Desa Maju	18,79	22,58	25,84	28,56	30,73	31,27
Desa Berkembang	59,50	58,42	57,33	56,24	55,16	55,16
Desa Tertinggal	19,27	16,29	13,84	11,89	10,48	9,55
Desa Sangat Tertinggal	1,41	1,14	0,87	0,65	0,43	0,27
	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

=	Jumlah Desa berdasarkan status	x 100 %
	<u>Jumlah total Desa</u>	


=	29	x 100 %
	<u>1842</u>	

=	1,57			
---	------	--	--	--

Perhitungan Capaian Program

No.	Program	Indikator	target	Formulasi Perhitungan	
1	Program Penataan Desa	Persentase kelembagaan desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa Sesuai Standar	3,257	$\frac{\text{Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa sesuai standar}}{\text{Jumlah total Desa}}$	X 100 %
				60 Desa	
				1842	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa dan kawasan perdesaan	1,629	$\frac{\text{Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pelaksanaan kerjasama desa}}{\text{Jumlah total Desa}}$	X 100 %
				30 Desa	
				1842	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien	5,429	$\frac{\text{Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien}}{\text{Jumlah total Desa}}$	X 100 %
				100 Desa	
				1842	
3	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1,448	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan}}{\text{Jumlah total Lembaga Masyarakat Desa}}$	X 100 %
				Jumlah LKD adalah 9 x 1842	
				= 16578	
				240 Lembaga	
				12894	

KLASIFIKASI LEVEL KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

LEVEL I
GUBERNUR

LEVEL II
ESELON II

LEVEL III
ESELON III

LEVEL IV
JAFU / PELAKSANA /STAF



Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.

Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah:

- a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa;
- b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari :

- a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
- b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
- c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa digunakan untuk instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.

Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar Indeks Desa Membangun ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Rumus Perhitungan	<p>Rumus Perhitungan : Rumus perhitungan Nilai Indeks Desa Membangun adalah:</p> <p>Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 - 5. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD <i>Analitycal Hierarchy Process</i> (AHP). Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks</p> $Ix = \frac{\sum_{1}^{2} \text{Skor } x}{n^2 \times 5}$ <p>1x = Indeks n = Jumlah Indikator</p> <p>Misalkan: Indeks Ketahanan Lingkungan terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator kualitas lingkungan, indikator rawan bencana, dan indikator tanggap</p>	$\text{IDM} = \frac{\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL}}{3}$ <p>Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sangat Tertinggal : $\text{IDM} \leq 0,4907$ 2. Desa Tertinggal : $0,4907 < \text{IDM} \leq 0,5989$ 3. Desa Berkembang : $0,5989 < \text{IDM} \leq 0,7072$ 4. Desa Maju : $0,7072 < \text{IDM} \leq 0,8155$ 5. Desa Mandiri : $\text{IDM} > 0,8155$ <p>Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.</p>

bencana. Desa Sukamaju memiliki skor kualitas lingkungan 4, skor rawan bencana 5, dan skor tanggap bencana 3. Maka, nilai indeks ketahanan lingkungannya berikut:

$$\text{Indeks Lingkungan} = \frac{4+5+3}{3 \times 5} = \frac{12}{15} = 0,8$$

Penghitungan Indeks Desa Membangun, Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

IDM = Indeks Desa Membangun
 (IKS) = Indeks Ketahanan Sosial
 (IKE) = Indeks Ketahanan Ekonomi
 (IKL) = Indeks Ketahanan Lingkungan

Perangkat indikator dari semua dimensi Indeks Desa Membangun dapat ditambah sesuai hasil penilaian kondisi lapangan dan kebutuhan untuk memperkuat pengukuran status kemajuan dan kemandirian Desa,

Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan perdesaan.

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel yang diteliti meliputi analisis rata-rata, nilai tertinggi, terendah, dan tabel silang. Selain itu, dilakukan analisis untuk mendeskripsikan informasi jumlah dan persentase atau proporsi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel atau grafik.

	yang dilakukan pada survei pembaruan data secara berkala.	
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IDM desa mencerminkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa yang semakin baik. Semakin tinggi nilai IDM Provinsi/Kabupaten mencerminkan tingkat pembangunan desa di wilayah tersebut semakin baik.	
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. - Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang penetapan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Provinsi Sulawesi Tengah. 	
Frekuensi	Tahunan	

2. Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan	Dasar Hukum	Nama Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Intrepetasi	Sumber Data	Frekuensi
Sasaran Program							
1.	Meningkatnya Penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf (a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.	Persentase desa yang tertata kelembagaan Pemerintahan Desanya	Penataan kelembagaan pemerintahan desa adalah proses pengaturan, pembentukan, dan pengembangan struktur serta fungsi lembaga-lembaga yang ada di dalam pemerintahan desa. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya kepada masyarakat desa.	Semakin tinggi penataan kelembagaan pemerintahan desa akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur desa, serta pengelolaan keuangan dan pengawasan kinerja dalam pemerintahan desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.	PMD Provinsi, PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Kegiatan							

	Meningkatnya penataan Lembaga Pemerintahan Desa sesuai regulasi	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf (a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.	Persentase desa yang terfasilitasi dalam penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa sesuai regulasi	Penataan lembaga pemerintahan desa adalah proses pengorganisasian dan pembentukan struktur yang efisien dan efektif dari berbagai lembaga di tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan perangkat desa lainnya.	Semakin ditingkatkan penataan kelembagaan desa sesuai dengan regulasi, akan semakin memperkuat struktur dan fungsi lembaga pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	PMD Provinsi, PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Sub Kegiatan							
	Terdampinginya Lembaga Pemerintahan Desa dalam pengaturan SOTK kelembagaan Pemerintahan Desa sesuai regulasi	PERMENDAG RI nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Thn 2015. Menerangkan Tentang Susunan	Jumlah Desa yang terdampingi dalam pengaturan SOTK Pemerintahan Desa sesuai regulasi	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. SOTK Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Sehingga berdasarkan pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Struktural Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) adalah sistem untuk menetapkan tugas, tanggung	Semakin tertata SOTK Desa sesuai regulasi maka semakin meningkat efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	PMD Provinsi, PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

		Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ada di Republik Indonesia.		jawab, dan hubungan kerja di dalam suatu lembaga. Penataan kelembagaan pemerintahan desa sesuai regulasi SOTK mencakup aspek struktural, prosedural, kepatuhan regulasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa.			
	Terdampinginya Pemekaran Desa	Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa	Jumlah usulan Pemekaran Desa yang terdampingi	Pemekaran Desa adalah proses pembentukan desa baru atau pembagian wilayah administratif yang lebih besar menjadi unit-unit administratif baru yang disebut desa, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, atau memperbaiki efisiensi administrative	Dengan Terbentuknya Desa Pemekaran Sebagai Bagian Dari Upaya Efisiensi Pelayanan di tingkat Desa	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Program							
2.	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Desa	- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014	Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat	Semakin tinggi persentase semakin meningkat Pelayanan	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

		<p>tentang Desa sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa -PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. /Diubah PP No. 47 Tahun 2015. /Perubahan kedua PP No. 11 tahun 2019,</p> <p>-Pergub no. 1 tahun 2022 tentang pemberian hibah dan bansos</p>	<p>layananan kemasyarakata nnya</p>	<p>setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA) Layanan Kemasyarakatan merujuk pada berbagai bentuk bantuan dan dukungan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kesejatraan, serta mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. (Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023) "Program dan Layanan". diakses dari https://www.kemsos.go.id)</p>	<p>Kemasyarakatannya</p>		
--	--	---	-------------------------------------	--	--------------------------	--	--

Sasaran Kegiatan							
	Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintah Desa	- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa -PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. /Diubah PP No. 47 Tahun 2015. /Perubahan kedua PP No. 11 tahun 2019,	Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat ketersediaan sarana dan prasarananya	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA) Sarana adalah alat atau benda movable yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, Prasarana adalah fasilitas atau benda yang tidak movable yang menunjang secara langsung atau tidak langsung terselenggaranya suatu kegiatan. (sumber kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) https://kbbi.web.id/sarana)	Jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi dalam meningkatkan Sarana dan Prasarananya / jumlah total desa	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

		-Pergub no. 1 tahun 2022 tentang pemberian hibah dan bansos					
Sasaran Sub Kegiatan							
	Tersalurkannya bantuan/hibah pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Pemerintahan Desa	- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa -PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. /Diubah PP No. 47 Tahun 2015.	Jumlah desa yang tersalurkan bantuan dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA) Pembangunan dan Pemeliharaan merupakan dua kegiatan yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang baik harus diimbangi dengan pemeliharaan yang baik agar sarana dan prasarana yang dibangun dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. (Sumber Website Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) https://www.bappenas.go.id/)	Jumlah 21 Desa yang tersalurkan	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

		<p>/Perubahan kedua PP No. 11 tahun 2019,</p> <p>-Pergub no. 1 tahun 2022 tentang pemberian hibah dan bansos</p>					
Sasaran Program							
3.	Meningkatnya Kerjasama antar desa	PERMENDAGRI 96 TAHUN 2017 Tentang Kerjasama Desa Dibidang Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Kerjasama Desa	Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. (PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA).	Jumlah Desa yang meningkat kerjasama antar desa/Jumlah total desa x 100	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

Sasaran Kegiatan							
	Meningkatnya Kerjasama antar desa antar kabupaten/kota	PERMENDAG RI 96 TAHUN 2017 Tentang Kerjasama Desa Dibidang Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/ jumlah total desa	Desa terbina yang memiliki tingkat kemajuan dan kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya disuatu wilayah. (sumber Buku Desa Terbina : Menuju Desa Mandiri Sejahtera: https://bpsdm.kemendes.go.id/)	Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/ jumlah total desa	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Sub Kegiatan							
	Terdampingin ya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga.	PERMENDAG RI 96 TAHUN 2017 Tentang Kerjasama Desa Dibidang Pemerintahan Desa	jumlah desa yang mengusulkan kerjasaman desa dengan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. (PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG KERJASAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA).	Jumlah 30 Desa yang terfasilitasi kerjasama antar Desa dan Pihak Ketiga	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Program							

4.	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa oleh BUMDesa/BUMDesama	<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p> <p>PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa</p> <p>Permendagri 12 Tahun 2007 Tentang Profil Desa</p>	Persentase BUMDesa/BUMDesama yang telah memanfaatkan Potensi Desa	<p>BUMDesa/ BUMDesama adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersarna desa- desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.</p> <p>Potensi Desa adalah segenap sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki desa. Sumber daya tersebut dianggap sebagai modal dasar yang nantinya dapat dikelola dan juga dikembangkan demi kepentingan, kelangsungan dan perkembangan desa. (Permendagri 12 Tahun 2007).</p>	Semakin tinggi persentase maka semakin baik pemanfaatan potensi desa oleh BUMDesa/ BUMDesama	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes	Tahunan
Sasaran Kegiatan							
	Meningkatnya pemanfaatan potensi desa	PP 11 Tahun 2021 tentang	Persentase BUMDesa / BUMDESama	Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian,	Semakin tinggi Pemanfaatan Potensi Desa melalui	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan	Tahunan

	oleh BUMDesa/BU MDesama dalam kawasan perdesaan	Badan Usaha Milik Desa. Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Permendagri 12 Tahun 2007 Tentang Profil Desa	dalam kawasan perdesaan yang memanfaatkan potensi desa	termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan)	Kerjasama BUMDESA/ BUMDESAMA maka Produktivitas masyarakat Desa semakin meningkat dalam pengembangan Ekonomi Desa	PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes	
Sasaran Sub Kegiatan							
	Terdampingin ya BUMDESAMA dalam pengembangan potensi Kawasan Perdesaan	PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDesma kawasan perdesaan yang terdampingi dalam pengembangan Potensi	BUMDESAMA didirikan berdasarkan kesamaan Potensi, Kegiatan usaha atau Kedekatan wilayah. (PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa)	Jumlah Desa dalam satu kawasan perdesaan yang membentuk BUMDESA/ BUMDESAMA karena memiliki kesamaan potensi.	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes	Tahunan
	Terdampingin ya BUMDESAMA dalam pengembangan potensi diluar Kawasan Perdesaan	PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDesma yang terdampingi dalam penyediaan sarana dan prasarana Pengembangan	BUMDESAMA didirikan berdasarkan kesamaan Potensi, Kegiatan usaha atau Kedekatan wilayah. (PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa)	Jumlah Desa yang membentuk BUMDESA/ BUMDESAMA berdasarkan potensi desa.	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

			Usaha BUMDES/ BUMDESMA di luar kawasan perdesaan				
	Terdampingin ya penyediaan sarana dan prasarana Pengembangan Usaha BUMDESA/ BUMDESAMA di luar kawasan perdesaan	PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa PERGUB No. 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS	Jumlah BUMDesma yang terdampingi dalam penyediaan sarana dan prasarana Pengembangan Usaha BUMDES/ BUMDESMA di luar kawasan perdesaan	BUMDESA/ BUMDESAMA dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan atau pihak lain yang tidak mengikat (PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa) Bantuan ke BUMDESA dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada masing-masing pihak agar lebih cepat berkembang guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. https://news.detik.com/berita/d-4819846/kemendes-beribantuan-stimulan-ke-BUMDesa	Jumlah BUMDESA/ BUMDESAMA yang terdampingi dalam penyediaan Sarana dan Prasarana guna pengembangan Usaha.	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
	Terbinanya Pengurus BUMDesa/ BUMDesama tentang Kewirausahaan BUMDesa	-PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa - Perpres 2/2022 tentang Pengembangan	Jumlah Pengurus BUMDesa yang mengikuti Pembinaan Kewirausahaan BUMDesa	Wirausaha Desa kegiatan wirausaha yang dilaksanakan di wilayah desa dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sehingga dapat menambah kesejahteraan bagi desa dan warga desa tersebut	Jumlah Pengurus BUMDESA/ BUMDESAMA yang terbina dalam peningkatan kemampuan berwirausaha	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

		Kewirausahaan Nasional		(Perpres 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional)			
Sasaran Program							
5.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien	PERMENDAGRI 114 TAHUN 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Persentase Pemerintah desa yang meningkat tata kelola Pemerintahannya	Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA) Tata kelola Pemerintahan yang baik mencakup prinsip-prinsip seperti partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. (United Nations Development Programme (UNDP): Good Governance and Sustainable Development)	Jumlah Pemerintah Desa yang meningkat tata kelola Pemerintahannya / Jumlah Desa x100	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Kegiatan							
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	PERMENDAGRI 114 TAHUN 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas adalah suatu proses yang penting untuk meningkatkan kinerja, daya saing, keberlanjutan, dan kualitas hidup. Peningkatan Kapasitas dapat dilakukan melalui berbagai cara, sumber dan dapat memberikan berbagai manfaat	Jumlah Desa yang terbina dalam peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Jumlah Total Desa	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

				<p>bagi individu, organisasi, dan sistem. (sumber https://www.worldbank.org/en/program/early-learning-partnership/brief/capacity-building)</p> <p>Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA)</p>			
	Tercapainya Pemenuhan tahapan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)	PERMENDAGRI 114 TAHUN 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Presentase Pemenuhan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) adalah Program yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Sumber https://www.p3pd.my.id/)	Jumlah Tahapan Tercapai dibagi Jumlah Tahapan pelaksanaan Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang dilaksanakan	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Sub Kegiatan							
	Terbinanya Aparatur Pemerintah Desa dalam Bimtek	PERMENDAGRI 114 TAHUN 2014 Tentang Pedoman	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang terbina dalam	Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan	Jumlah 30 Desa terbina dalam Bimtek Penyusunan, Perencanaan,	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Pembangunan Desa	Bimtek Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Desa. (PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA) Desa terbina yang memiliki tingkat kemajuan dan kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya disuatu wilayah. (sumber Buku Desa Terbina : Menuju Desa Mandiri Sejahtera: https://bpsdm.kemendes.go.id/)	Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		
	Terbimbingnya Sekretaris Desa dalam Bimtek Pengelolaan Administrasi Desa	PERMENDAGRI 114 TAHUN 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Jumlah Sekretaris Desa yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Administrasi Desa	Sekretaris Desa adalah Pejabat Desa defenitif yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekterariat Desa yang bertanggung Jawab kepada Kepala Desa. Sekdes bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Khususnya dalam Bidang administrasi pemerintahan Desa. (Sumber Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa) Terfasilitasi adalah Sifat yang berarti dipermudah atau dibantu. Sesuatu yang terfasilitasi adalah suatu yang prosesnya dipermudah atau	Jumlah 40 Orang Sekretaris Desa yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Administrasi Desa	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

				dibantu oleh pihak lain atau oleh suatu sistem. (Sumber https://kbbi.kemdikbud.go.id)			
	Terpenuhinya Tahapan pelaksanaan P3PD	PERMENDAG RI 114 TAHUN 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Jumlah tahapan pelaksanaan pelatihan P3PD	Tahapan Pelaksanaan adalah serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. (https://en.wikipedia.org/wiki/project_management) Pelatihan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu atau kelompok dalam suatu bidang tertentu. (Sumber https://www.indeed.com/career-advice/career-development/online-training-programs)	Jumlah 8 Kali Tahapan Pelaksanaan P3PD	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
	Terbinanya Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa	PERMENDAG RI 114 TAHUN 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Bimtek Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA)	Jumlah 30 Orang Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Program							

6.	Meningkatnya status Perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan Epdeskel	Permendagri No. 81 Tahun 2015	Persentase desa dan kelurahan kategori kurang berkembang yang meningkat statusnya	Evaluasi penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Masyarakat yang di dasarkan pada instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Guna mengetahui efektifitas dan status Pemerintahan Desa serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan	Semakin Meningkatkan Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Masyarakat maka semakin baik penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Kemendagri, PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Kegiatan							
	Meningkatnya Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Permendagri No. 81 Tahun 2015 BAB VI Pasal 38	Persentase desa dan kelurahan yang terevaluasi perkembangannya	Upaya pembinaan, pengawasan desa dan kelurahan guna mengetahui efektifitas status perkembangan, serta tahapan dan kemajuan Desa dan Kelurahan	Semakin meningkat pembinaan, pengawasan dan kelurahan maka akan semakin efektif dan efisien penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	Kemendagri, PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Sub Kegiatan							

	Terevaluasinya Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel)	Permendagri No. 81 Tahun 2015 BAB IV Pasal 6	Jumlah desa dan kelurahan yang terevaluasi dalam perkembangan desa dan kelurahan (Epdeskel)	Terlaksananya evaluasi perkembangan desa dan kelurahan untuk mengetahui tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari s.d Desember	Semakin meningkat pembinaan, pengawasan dan kelurahan maka akan semakin efektif dan efisien penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	Kemendagri, PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
	Terpenuhinya tahapan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan	Permendagri No. 81 Tahun 2015 BAB V Pasal 29	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memenuhi tahapan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Lomba Desa dan kelurahan untuk mengetahui status tingkat perkembangan desa dan kelurahan melalui tahapan lomba desa dan kelurahan	Semakin meningkat pembinaan, pengawasan dan kelurahan maka akan semakin efektif dan efisien penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	Kemendagri, PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
	Terdampinginya Kabupaten dalam pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Permedagri No. 81 Tahun 2015 BAB V Pasal 36	Jumlah kabupaten yang terdampingi dalam pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah sarana/ajang mempublikasikan keberhasilan dan inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa dan kelurahan dalam	Semakin meningkat, inovasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan. dalam penyeleenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kemendagri, PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

				menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan	maka semakin baik pelayanan kepada masyarakat/public		
Sasaran Program							
7.	Meningkatnya data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, Pasal 1 Ayat 4, 5, 7, 8. Pasal 5, Pasa 10, Pasal 29	Persentase peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat	Potensi Desa dan Kelurahan terdiri dari atas data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana.	Semakin banyak data informasi perkembangan dan potensi desa maka akan semakin menentukan tingkat potensi umum, potensi pengembangan, dan tipologi desa dan kelurahan.	Kemendagri, PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Kegiatan							

	Meningkatnya ketersediaan dan pemutahiran data profil Desa dan Kelurahan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Pasal 29	Persentase desa yang meningkat ketersediaan dan pemutahiran data Profil Desanya	Data Profil desa dan kelurahan adalah Kepala Keluarga, Pengurus RT, Pengurus, RW, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa dan Kelurahan, Pengurus TP-PKK dan Lembaga Kemasyarakatan serta unit pelaksana teknis satuan kerja perangkat pusat yang ada di desa, kelurahan, dan kecamatan.	Semakin dilakukan Pembaharuan data profil desa dan kelurahan maka akan memastikan bahwa data yang tersedia selalu mutakhir, relevan, dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program di tingkat desa dan kelurahan.	Kemendagri, PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Sub Kegiatan							
	Terbimbingnya Aparatur Desa dan Kelurahan dalam Bimtek Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan	Jumlah Aparatur Desa dan Kelurahan yang mengikuti Bimtek penyusunan Profil Desa dan Kelurahan	Terbimbingnya Aparatur Desa dan Kelurahan dalam Bimtek Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan adalah untuk memberikan panduan dan bimbingan kepada aparat desa dan kelurahan dalam proses penyusunan profil desa dan	Semakin meningkat pemahaman Aparatur Desa maka semakin kuat komitmen untuk penyelesaian Pengumpulan	Kemendagri, PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

		n Data Profil Desa dan Kelurahan		kelurahan melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek).	Data Profil Desa dan Kelurahan yang lebih tersedia dan mutakhir.		
Sasaran Program							
8.	Meningkatnya penataan kewilayahan desa	PERMENDAG RI NO.45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta	Persentase Desa yang tertata kewilayahannya sesuai regulasi	Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU Desa (UU No. 6/2014) merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa.	Semakin meningkat penataan desa maka akan terwujud efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Permendagri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Desa	Tahunan

		Skala 1:50.000					
Sasaran Kegiatan							
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa	PERMENDAG RI NO.45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000	Persentase peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Batas Desa adalah Batas yang memisahkan satu wilayah administrative pemerintah desa satu dengan lainnya. Penetapan batas desa adalah Penentuan batas diatas sebuah peta yang sudah disepakati atau dilakukan secara kartometrik. Penegasan Batas Desa adalah Peletakan tanda batas dilapangan. Selanjutnya Penetapan dan Penegasan batas desa disahkan Peraturan Bupati/Walikota.	Semakin meningkat fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa maka semakin baik penataan kewilayahan desa	Permendagri dan Pemdes	Tahunan	
Sasaran Sub Kegiatan							

Terdampingin ya desa dalam penetapan dan penegasan batas desa	<p>PERMENDAG RI NO.45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000</p>	Jumlah Desa yang mengusulkan untuk diidentifikasi penetapan dan Penegasan Batas Desanya	Batas Desa adalah Batas yang memisahkan satu wilayah administrative pemerintah desa satu dengan lainnya. Penetapan batas desa adalah Penentuan batas diatas sebuah peta yang sudah disepakati atau dilakukan secara kartometrik. Penegasan Batas Desa adalah Peletakan tanda batas dilapangan. Selanjutnya Penetapan dan Penegasan batas desa disahkan Peraturan Bupati/Walikota.	Semakin meningkat pendampingan terhadap Pemerintah Desa maka semakin cepat proses penetapan dan penegasan batas desa	Permendagri dan Pemdes	Tahunan
Terbimbingnya Aparatur desa dalam pemahaman penetapan	PERMENDAG RI NO.45 Tahun 2016 Tentang Pedoman	Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Bimtek	Batas Desa adalah Batas yang memisahkan satu wilayah administrative pemerintah desa satu dengan lainnya.	Semakin meningkat pemahaman Pemerintah Desa maka	Permendagri dan Pemdes	Tahunan

	dan penegasan batas desa	<p>Penetapan dan Penegasan Batas Desa</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas</p> <p>Peraturan Presiden No.9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000</p>	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	<p>Penetapan batas desa adalah Penentuan batas diatas sebuah peta yang sudah disepakati atau dilakukan secara kartometrik. Penegasan Batas Desa adalah Peletakan tanda batas dilapangan. Selanjutnya Penetapan dan Penegasan batas desa disahkan Peraturan Bupati/Walikota.</p>	semakin kuat komitmen untuk penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa		
	Terdampingin ya Perbup penetapan dan Penagasan Batas Desa	PERMENDAG RI NO.45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan	Jumlah Kabupaten yang terdampingi dalam pengusulan perbup untuk Penetapan dan	Batas Desa adalah Batas yang memisahkan satu wilayah administrative pemerintah desa satu dengan lainnya. Penetapan batas desa adalah Penentuan batas diatas sebuah peta yang sudah	Semakin meningkat pendampingan terhadap Pemerintah Desa maka semakin meningkat	Permendagri dan Pemdes	Tahunan

		<p>Penegasan Batas Desa</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000</p>	<p>Penegasan Batas Desa</p>	<p>disepakati atau dilakukan secara kartometrik. Penegasan Batas Desa adalah Peletakan tanda batas dilapangan. Selanjutnya Penetapan dan Penegasan batas desa disahkan Peraturan Bupati/Walikota.</p>	<p>jumlah Peraturan Bupati yang diterbitkan terkait penetapan dan penegasan batas desa</p>		
Sasaran Program							
9.	<p>Meningkatnya Layanan BUMDesa</p>	<p>PP 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa</p>	<p>Persentase BUMDesa yang meningkat layanannya</p>	<p>BUMDesaa/BUMDesama adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersarna desa- desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa</p>	<p>Semakin Meningkat BUMDESA maka layanan terhadap kebutuhan masyarakat desa akan semakin baik.</p>	<p>PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes</p>	<p>Tahunan</p>

				<p>pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa)</p>			
Sasaran Kegiatan							
<p>Meningkatnya kapasitas BUMDesa</p>	<p>Permendes 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama</p>	<p>Persentase BUMDesa yang meningkat kapasitasnya</p>	<p>Pengembangan BUMDESA dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dengan program atau kegiatan terpadu.</p> <p>(Permendes 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama)</p>	<p>Semakin meningkat kapasitas pengurus BUMDESA maka semakin meningkat perekonomian desa dan Pendapatan Asli Desa</p>	<p>PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes</p>	<p>Tahunan</p>	

	Terkoordinasi nya Data BUMDesaa	Permendes 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemerinkata n, Pembinaan dan Pengembang an, dan Pengadaa n Barang dan Jasa Badan Usaha Miliki Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama	Jumlah Data BUMDesa yang terkoordinasi	Data BUMDESA adalah sekumpulan informasi terkait kondisi dan perkembangan BUMDESA di tiap Desa. Updating data BUMDesaa adalah suatu kegiatan memperbaharui data base BUMDesaa untuk penyesuaian data kondisi BUMDesaa terkini.	Semakin valid data maka intervensi dan pembinaan terhadap BUMDESA akan semakin terarah.	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan
Sasaran Sub Kegiatan							
	Terbinanyany a BUMDesaa yang meningkat pelayanannya	Permendes 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemerinkata n, Pembinaan dan Pengembang an, dan Pengadaa n Barang dan Jasa Badan	Jumlah BUMDesa yang terbina dalam Pengembangan Kapasitas	Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien. Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota	Semakin banyak BUMDESA yang terbina maka proses perencanaan, pengelolaan dan pengembangan BUMDESA akan semakin baik.	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdes	Tahunan

		Usaha Miliki Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama		(Permendes 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama)			
	Tersalurkannya penyediaan sarana dan prasarana Pengembangan Usaha BUMDESA	Permendes 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama	Jumlah BUMDesa yang memperoleh penyediaan sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana BUM Desa adalah Barang Bergerak maupun tidak bergerak yang tujuannya untuk menunjang perkembangan dan pengelolaan usaha BUMDESA itu sendiri.	Semakin banyak Sarana dan Prasarana BUMDESA maka pengelolaan usaha akan semakin meningkat.	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, dan Pemdés	Tahunan
Sasaran Program							
10	Meningkatnya pemberdayaan LKD dalam	Permendagri 18 Tahun 2018	Persentase Lembaga Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah 	Semakin tinggi jumlah LKD yang menjalankan	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan	Tahunan

	pemberdayaan masyarakat		an Desa yang menjalankan fungsinya	<p>Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (Permendes PDTT No.20 Tahun 2021). • TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di daerah pedesaan serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur 	fungsinya semakin tinggi pula keberhasilan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa	PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes	upaya
--	-------------------------	--	------------------------------------	--	---	-------------------------------------	-------

				dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			
Sasaran Kegiatan							
	Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi LKD dan TMMD dalam Pemberdayaan masyarakat desa	Permendagri 18 Tahun 2018	Persentase kebutuhan fasilitasi yang dipenuhi LKD dan TMMD	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 	Semakin tinggi jumlah fasilitasi terhadap LKD dan TMMD semakin tinggi pula keberhasilan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes	Tahunan

				Desa. (Permendes PDTT No.20 Tahun 2021).			
Sasaran Sub Kegiatan							
	Terbinanya pengurus LKD dalam penataan Kelembangaa n. (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa	Permendagri 18 Tahun 2018	Jumlah pengurus LKD yang dibina dalam penataan Kelembagaan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) Penataan kelembagaan LKD dan LAD adalah upaya yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan kelembagaan kemasyarakatan Desa. (KBBI). Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan 	Semakin tinggi jumlah fasilitasi terhadap LKD dan LAD semakin tinggi pula keberhasilan upaya penataan kelembagaan LKD dan LAD	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes	Tahunan

				berkembang atas prakarsamasyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018).			
	Tersedianya sarana dan Prasarana LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Permendagri 18 Tahun 2018, PERGUB No. 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANSOS	Jumlah paket sarana dan prasarana LKD yang tersedia (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsamasyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) Sarana adalah alat atau benda movable yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, Prasarana adalah fasilitas atau benda yang tidak 	Semakin tinggi jumlah fasilitasi pemenuhan Sarana dan Prasarana Kelembagaan LKD dan LAD semakin tinggi pula keberhasilan upaya Pemberdayaan kelembagaan LKD dan LAD.	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes	Tahunan

				movable yang menunjang secara langsung atau tidak langsung terselenggaranya suatu kegiatan. (sumber kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))			
	Terbinanya pengurus LKD dalam peningkatan kapasitas (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Permendagri 18 Tahun 2018	Jumlah pengurus LKD yang dibina dalam peningkatan kapasitas (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsamasyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) 	Semakin tinggi jumlah pengurus LKD dan LAD yang dibina semakin tinggi pula keberhasilan upaya Peningkatan Kapsitas pengurus kelembagaan LKD dan LAD.	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes	Tahunan

				<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka, 			
	Terevaluasinya LKD dalam pelaksanaan Konvergensi Stunting	Permendagri 18 Tahun 2018, Perpres 72 Tahun 2021	Jumlah LKD yang terevaluasi dalam pelaksanaan Konvergensi Stunting	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) • Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsamasyarakat Desa. 	Semakin tinggi jumlah pengurus LKD dan LAD yang terlibat dalam aksi konvergensi Stunting semakin tinggi pula keberhasilan dalam upaya percepatan penurunan Stunting.	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes	Permendagri 18 Tahun 2018, Perpres 72 Tahun 2021

				<p>(Permendagri Nomor 18 Tahun 2018).</p> <ul style="list-style-type: none"> Konvergensi Pencegahan Stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama2 mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting. (Perpres 72 Tahun 2021) 			
	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Permendagri 18 Tahun 2018, Surat Dirjen Bina Pemdes No. 411/3019/BPD/Tanggal 14 Juni 2022 Perihal Juklak Kegiatan BBGRM di Daerah	Jumlah Laporan Hasil pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas 	Semakin tinggi jumlah pengurus LKD dan LAD yang mendapatkan sosialisasi tentang nilai-nilai Gotong Royong semakin tinggi pula keberhasilan dalam upaya pelestarian nilai-nilai Gotong Royong Masyarakat.	PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDPT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes	

				<p>prakarsamasyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun sekali dengan tujuan agar Gotong Royong yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia tetap terjaga. (KBBI) 			
		<p>Permendagri 18 Tahun 2018, Surat Dirjen Bina Pemdes No. 411/3019/BPD/Tanggal 14 Juni 2022 Perihal Juklak Kegiatan BBGRM di Daerah</p>	<p>Jumlah pengurus LKD yang mendapatkan sosialisasi tentang nilai-nilai gotong royong</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) • Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan 	<p>Semakin tinggi jumlah pengurus LKD dan LAD yang mendapatkan sosialisasi tentang nilai-nilai Gotong Royong semakin tinggi pula keberhasilan dalam upaya pelestarian nilai-nilai Gotong Royong Masyarakat.</p>	<p>PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDDT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes</p>	<p>Permendagri 18 Tahun 2018, Surat Dirjen Bina Pemdes No. 411/3019/BPD/Tanggal 14 Juni 2022 Perihal Juklak Kegiatan BBGRM di Daerah</p>

				<p>berkembang atas prakarsamasyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun sekali dengan tujuan agar Gotong Royong yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia tetap terjaga. (KBBI) 			
	<p>Tersedianya peralatan untuk Pelaksanaan Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa)</p>	<p>Permendagri 18 Tahun 2018</p>	<p>Jumlah peralatan Pelaksanaan Program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) yang disediakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) • Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi 	<p>Semakin besar dukungan fasilitas peralatan kerja semakin besar pula partisipasi masyarakat bersama TNI dalam upaya pelaksanaan pembangunan perdesaan.</p>	<p>PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes</p>	<p>Tahunan</p>

				<p>adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsamasyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) merupakan keterpaduan antara TNI bersama pemerintah daerah sebagai upaya percepatan terobosan pembangunan di daerah pedesaan serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (KBBi) 			
	<p>Terbinanya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>Permendagri 18 Tahun 2018 dan Permendagri 36 Tahun 2020.</p>	<p>Jumlah Hasil Pembinaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) 	<p>Semakin tinggi jumlah pengurus TP-PKK yang mendapatkan pembinaan tentang pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, maka semakin tinggi pula keberhasilan</p>	<p>PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes, TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>	<p>Tahunan</p>

				<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsamasyarakat Desa. (Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) • Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam penguatan Kesejahteraan Keluarga. (KBBI) 	yang dicapai dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.		
	Sasaran Program						
11	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Persentase Masyarakat Miskin yang diberdayakan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya	Semakin banyak masyarakat miskin ekstrem yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan desa maka semakin	PMD Provinsi, PMD Kabupaten, dan Pemerintahan Desa, Data P3KE	Tahunan

				<p>melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.</p> <p>Masyarakat miskin ekstrem adalah Masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan. (world Bank)</p>	menurun angka kemiskinan ekstrem		
Sasaran Kegiatan							
	<p>Meningkatnya pelibatan masyarakat miskin ekstrem dalam unit usaha BUMDesa</p>	<p>PP 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</p>	<p>Persentase masyarakat miskin ekstrem yang dilibatkan dalam unit usaha BUMDesa</p>	<p>Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun kebutuhan dasar ini mencakup makanan, air bersih, sanitasi yang layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi (Kemenko PMK).</p> <p>(Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang</p>	<p>Semakin Banyak Masyarakat Miskin Ekstrem yang terlibat dalam kegiatan Usaha BUMDESA maka kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi</p>	<p>PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDDT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes</p>	<p>Tahunan</p>

				<p>Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).</p> <p>BUMDESA adalah Lembaga ekonomi desa yang memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan. Membina dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) yang mengelola dana bergulir masyarakat miskin ekstrem serta unit usaha berkaitan ketahanan pangan nabati dan hewani.</p>			
Sasaran Sub Kegiatan							
	<p>Terbimbingnya masyarakat miskin dalam Pengembangan kewirausahaan</p>	<p>PP 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</p>	<p>Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan Bimtek Pengembangan kewirausahaan</p>	<p>Masyarakat miskin ekstrem adalah Masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan. (world Bank)</p> <p>BUMDESA adalah Lembaga ekonomi desa yang memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan. Membina dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa</p>	<p>Semakin makin banyak masyarakat miskin ekstrem yang mendapatkan bimbingan teknis maka kemampuan berusaha mereka akan semakin tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar</p>	<p>PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes</p>	<p>Tahunan</p>

				<p>(BUMDESA) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESAMA) yang mengelola dana bergulir masyarakat miskin ekstrem serta unit usaha berkaitan ketahanan pangan nabati dan hewani.</p> <p>(Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)</p>			
	<p>Tersedianya sarana Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</p>	<p>PP 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</p>	<p>Jumlah masyarakat yang memperoleh sarana pengembangan Usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes</p>	<p>Sarana dan Prasarana bagi masyarakat miskin ekstrem adalah segala alat yang digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan berusaha.</p>	<p>Semakin Banyak sarana dan prasarana yang disediakan oleh BUMDESA kepada Masyarakat Miskin Ekstrem semakin meningkat kegiatan usaha mereka dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat</p>	<p>PMD Provinsi dan PMD Kabupaten, Kemendes dan PDTT, Kemendagri, BPS, BPKP, Pemdes</p>	<p>Tahunan</p>
	<p>Sasaran Program</p>						

	<p>Meningkatkan pendayagunaan Posyantek dalam pengembangan dan penerapan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa</p>	<p>Persentase Posyantek yang berdayaguna dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek Desa) adalah Lembaga pelayanan TTG di desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG dengan tujuan percepatan proses alih teknologi yang berdaya guna kepada masyarakat</p> <p>Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.</p> <p>Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.</p> <p>Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk</p>	<p>Semakin berdayaguna Posyantek maka semakin tinggi pengembangan dan penerapan TTG untuk masyarakat.</p>	<p>PMD Provinsi, PMD Kabupaten, dan Pemerintahan Desa</p>	<p>Tahunan</p>
--	--	---	--	---	---	---	----------------

				<p>pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.</p> <p>Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.</p>			
	Sasaran Kegiatan						
	<p>Terpenuhinya pembinaan Posyantek dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan</p>	<p>Persentase posyantek yang terbina dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek Desa) adalah Lembaga pelayanan TTG di desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG dengan tujuan percepatan proses alih teknologi yang berdaya guna kepada masyarakat</p> <p>Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah serta</p>	<p>Semakin terbina Posyantek maka semakin tinggi pengembangan dan penerapan TTG dalam memberdayakan masyarakat</p>		

		Sumber Daya Alam Desa.		<p>menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.</p> <p>Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.</p> <p>Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.</p>			
	Sasaran Sub Kegiatan						
	Terbimbingnya Posyantek dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang	Jumlah posyantek yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Posyantek dalam penerapan dan pemanfaatan	Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek Desa) adalah Lembaga pelayanan TTG di desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG dengan tujuan percepatan proses alih teknologi yang berdaya guna kepada masyarakat Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang sesuai	Semakin banyak Posyantek yang meningkat kapasitasnya maka semakin meningkat pemanfaatan TTG dalam pemberdayaan masyarakat.	PMD Provinsi, PMD Kabupaten, dan Pemberdayaan	Tahunan

		Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.	Teknologi Tepat Guna	<p>dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.</p> <p>Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.</p> <p>Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.</p>			
	Tersalurkannya bantuan Pengembangan Potensi Desa melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Permendes No. 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah paket sarana pengembangan Potensi Desa melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek Desa) adalah Lembaga pelayanan TTG di desa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG dengan tujuan percepatan proses alih	Semakin meningkat dukungan fasilitasi sarana pengembangan potensi desa melalui pemanfaatan	PMD Provinsi, PMD Kabupaten, dan Pemberdayaan	Tahunan

		Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Undang-undang 32 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.	yang diberikan kepada masyarakat / Jumlah masyarakat miskin di desa yang terfasilitasi dalam Pengembangan Potensi Desa melalui penerapan TTG	teknologi yang berdaya guna kepada masyarakat Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi.	TTG maka semakin meningkat pemberdayaan masyarakat / masyarakat miskin		
Keikutsertaan Kabupaten/kota mengikuti	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor	Jumlah kabupaten/kota yang	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah ajang promosi atau uji terapan hasil inovasi	Keikutsertaan dalam ajang gelar TTG	PMD Provinsi, PMD Kabupaten,	Tahunan	

	gelar TTG Tingkat Nasional	151 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna	mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional	atau pengembangan TTG dari masyarakat atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi epesifik lokasi kepada pengguna.	meningkatkan pengembangan TTG.	dan Pemberdayaan	
--	----------------------------	---	--------------------------------------	--	--------------------------------	------------------	--
